

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018
DALAM MENCEGAH GRATIFIKASI PENCATATAN NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO**

SKRIPSI

Oleh:

Ummu Aisyah

NIM 220201110101



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018
DALAM MENCEGAH GRATIFIKASI PENCATATAN NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO**

SKRIPSI

Oleh:

Ummu Aisyah

NIM 220201110101



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018
DALAM MENCEGAH GRATIFIKASI PENCATATAN NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Februari 2026

Penulis,



Ummu Aisyah
NIM 220201110101

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ummu Aisyah NIM:
220201110101 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018
DALAM MENCEGAH GRATIFIKASI PENCATATAN NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO**

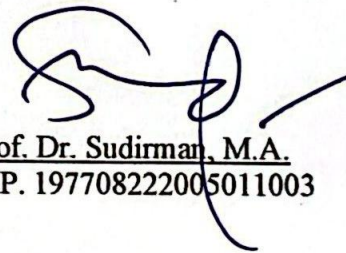
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 4 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:
<http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ummu Aisyah
NIM : 220201110101
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Sudirman, M.A.
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam Mencegah
Gratifikasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen
Kota Malang Perspektif Soerjono Soekanto

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 28 April 2025	Konsultasi Judul Skripsi	
2	Jum'at, 9 Mei 2025	Revisi Latar belakang	
3	Rabu, 27 Agustus 2025	Konsultasi Bab I, II, dan III	
4	Rabu, 3 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Jum'at, 31 Oktober 2025	Konsultasi Hasil Revisi Seminar Proposal	
6	Senin, 22 Desember 2025	Pedoman Wawancara	
7	Selasa, 27 Januari 2026	Hasil Wawancara	
8	Rabu, 28 Januari 2026	Konsultasi BAB IV dan V	
9	Selasa, 3 Februari 2026	Konsultasi Abstrak	
10	Rabu, 4 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 4 Februari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ummu Aisyah, NIM 220201110101, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018
DALAM MENCEGAH GRATIFIKASI PENCATATAN NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026

Dengan Penguji:

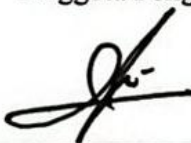
1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

()
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

()
Anggota Penguji

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

()
Anggota Penguji

Malang, 5 Maret 2026

Dekan,



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam Mencegah Gratifikasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Perspektif Soerjono Soekanto”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad SAW, sosok mulia yang telah membimbing umat manusia dengan ajaran dan pedoman kehidupan secara syar’i. Semoga perjalanan panjang ini bernilai ittiba’ terhadap sunnah nabi dan atas syafaatnya kelak di hari akhir, semoga kita diakui sebagai umat beliau yang beriman. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do’a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Jamilah, MA. selaku dosen wali yang telah membimbing serta memberi motivasi akademik selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan kesediaan waktu untuk bimbingan, memberikan kritik, saran, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Bapak M. Nashoha dan Ibu Tri Mulati selaku kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi kasih sayang tiada henti serta memberikan motivasi maupun dukungan finansial untuk terus semangat menuntut ilmu dan memberi cerminan panutan untuk selalu mengejar ridha Allah SWT, sehingga penulis dapat melalui proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Kepada Abdur Rozaq, Widya Rahmawati, Annisa Aulia Rohmah dan Luqman Ali Syamsuri selaku saudara penulis dan Humaira Khanza Azzahra selaku keponakan penulis yang telah memberi dukungan dan motivasi untuk terus melanjutkan studi dan menyelesaikan studi di bangku sarjana hingga skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat penulis, yaitu Nadia Izza dan Zarfan Yamin yang telah menemani, mendukung dan memberi motivasi kepada penulis dari sejak awal masuk ke dunia perkuliahan hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman penulis di bangku perkuliahan yang telah menemani, memberi warna, dan mendukung setiap langkah penulis untuk mengembangkan skill, khususnya Wildatul Bahriyah, Annisa, Hida, Mbayas, rekan-rekan kelompok PKL PA Trenggalek 2025, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi penyemangat, pendengar dan motivator yang baik dalam suka dan duka penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 4 Februari 2026
Penulis,

Ummu Aisyah
NIM. 220201110101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	`
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أَ، إَ، يُ). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam Mencegah Gratifikasi Pencatatan Nikah	44
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Data Nama Informan.....	34
Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas PP No. 59/2018.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Pemerintah.....	82
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	85
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....	86
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	86
Lampiran 5 Foto Sarana/Fasilitas Penunjang.....	89
Lampiran 6 Pedoman Wawancara.....	90

ABSTRAK

Ummu Aisyah, NIM 220201110101, 2026. **Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam Mencegah Gratifikasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Perspektif Soerjono Soekanto**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Prof. Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Gratifikasi, Pencatatan Nikah.

Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan tentang ketentuan biaya layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama supaya lebih transparan dan mencegah gratifikasi ataupun praktik pungli yang masuk dalam pelanggaran tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah tersebut dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah, serta mengkaji tingkat efektivitasnya dengan ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang diukur melalui lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu hukum/perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang menjadi bahan kajian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari proses wawancara dengan Penghulu dan Kepala KUA Klojen Kota Malang serta beberapa pasangan yang telah dan akan melaksanakan pernikahan serta mencatatkan peristiwa nikahnya di KUA Klojen. Penelitian lapangan tersebut dilaksanakan selama empat hari sejak bulan Desember 2025 hingga Januari 2026. Adapun data sekunder didapatkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, dokumen dan arsip KUA Klojen, serta beberapa buku, jurnal, dan karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP No. 59/2018 yang tidak lepas dari PMA No.30/2024 menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta kebijakan administrasi memiliki peran penting dalam menjamin tertib hukum di bidang perkawinan. Adapun tingkat efektivitas hukumnya dapat dilihat dari lima faktor indikator gagasan Soerjono Soekanto yang masing-masing memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Faktor hukum tergolong sangat efektif, sementara faktor penegak hukum tergolong efektif. Adapun faktor sarana/fasilitasnya dinilai cukup efektif, sementara faktor masyarakat dan faktor budayanya masih kurang efektif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PP No. 59/2018 di KUA Klojen dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah tergolong cukup efektif.

ABSTRACT

Ummu Aisyah, Student ID Number 220201110101, 2026. **The Effectiveness of Government Regulation Number 59 of 2018 in Preventing Gratuities for Marriage Registration at the Klojen Subdistrict Religious Affairs Office in Malang City From the Perspective of Soerjono Soekanto.** Thesis, Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor : Prof. Dr. Sudirman, M.A.

Keywords : Legal Effectiveness, Gratification, Marriage Registration.

This study stems from the existence of a policy regarding the cost of marriage registration services at the Office of Religious Affairs in order to increase transparency and prevent gratification or illegal fees, which constitute criminal acts of corruption. This study aims to analyze the implementation of this government regulation in preventing gratuities for marriage registration, as well as to examine its level of effectiveness as reviewed through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which is measured through five main interrelated factors, namely law/legislation, law enforcement, means or facilities, society, and culture.

The type of research used in this study is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. The data sources used in this study are divided into two types, namely primary data and secondary data. The primary data was obtained from interviews with the Penghulu (religious leader) and Head of the Klojen KUA in Malang City, as well as several couples who had already or were about to get married and register their marriage at the Klojen KUA. The field research was conducted over four days from December 2025 to January 2026. The secondary data was obtained from Government Regulation No. 59 of 2018, Klojen KUA documents and archives, as well as several books, journals, and scientific papers.

The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation No. 59/2018, which is inseparable from Minister of Home Affairs Regulation No. 30/2024, shows that the state is present to provide legal certainty to the community, and that administrative policies play an important role in ensuring legal order in the field of marriage. The level of legal effectiveness can be seen from the five indicator factors proposed by Soerjono Soekanto, each of which has a different level of effectiveness. The legal factors are considered highly effective, while law enforcement factors are considered effective. Facilities/infrastructure factors are considered fairly effective, while community and cultural factors are still ineffective. Therefore, it can be concluded that the implementation of PP No. 59/2018 at the Klojen KUA in preventing bribery in marriage registration is fairly effective.

ملخص

أم عائشة، رقم الطالب ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٠١. فعالية اللائحة الحكومية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ في منع الرشوة في تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة كلوجين بمدينة مالانغ من منظور سورجونو سوكانتو. أطروحة، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ

المشرف : الأستاذ الدكتور سوديرمان، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية، الرشوة، تسجيل الزواج

تنبع هذه الدراسة من وجود سياسة تتعلق بتكلفة خدمات تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية من أجل تحقيق المزيد من الشفافية ومنع الرشوة أو الرسوم غير القانونية، التي تشكل أفعالاً إجرامية من أفعال الفساد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ هذا التنظيم الحكومي في منع الرشاوى في تسجيل الزواج، وكذلك تقييم مستوى فعاليته من خلال مراجعة نظرية سورجونو سوكانتو حول الفعالية القانونية، والتي تقاس من خلال خمسة عوامل رئيسية مترابطة، وهي القانون/التشريع، وإنفاذ القانون، والمرافق أو البنية التحتية، والمجتمع، والثقافة.

تنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى بيانات أولية وبيانات ثانوية. جُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات مع رئيس مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانغ، وعدد من الأزواج الذين أبرموا أو سيبرمون عقود زواجهم ويقومون بتسجيلها في المكتب. أجريت الأبحاث الميدانية على مدى أربعة أيام من ديسمبر ٢٠٢٥ إلى يناير ٢٠٢٦. أما البيانات الثانوية فتمثلت في اللائحة الحكومية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨، ووثائق وأرشيفات مكتب الشؤون الدينية، إضافة إلى الكتب والمجلات والأبحاث العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ القرار الرئاسي رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨، الذي لا يمكن فصله عن القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤، يظهر أن الدولة حاضرة لتوفير اليقين القانوني للمجتمع، وأن السياسات الإدارية تلعب دوراً مهماً في ضمان النظام القانوني في مجال الزواج. يمكن تقييم مستوى فعالية القانون استناداً إلى خمسة عوامل حددها سورجونو سوكانتو، يختلف مستوى الفعالية في كل منها. تعتبر العوامل القانونية فعالة للغاية، في حين تعتبر عوامل إنفاذ القانون فعالة. تعتبر عوامل المرافق/البنية التحتية فعالة إلى حد ما، في حين لا تزال العوامل المجتمعية والثقافية تعتبر غير فعالة. لذلك، يمكن استنتاج أن تنفيذ القرار الرئاسي رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ في مكتب الأحوال المدنية في كلوجين في منع الرشوة في تسجيل الزواج فعال إلى حد ما.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berasal dari tindak pidana suap yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 12 B UU Tipikor tersebut yang mengatur tentang gratifikasi, bahwa

- (1) Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹

Gratifikasi juga disinggung dalam hadis dengan istilah “*ghulul*” yang artinya pengkhianatan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu “*Hadāyā al’ummāl ghulūlun*”², artinya “hadiah yang diterima para pejabat atau

¹ Pasal 12 B Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

² Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Irwa’ Al-Ghalil* Juz 8 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1979), 246.

pemegang kebijakan adalah *ghulul* (khianat/korupsi).³ Imam Nawawi menjelaskan bahwa ulama telah bersepakat akan hukum larangan pemberian hadiah kepada pejabat. Bahkan Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis terkait gratifikasi dalam kitabnya secara khusus dengan Bab *Tahrim Hadaya Ummar* (larangan pemberian hadiah kepada pejabat).⁴

Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pelayanan pernikahan bagi masyarakat. Layanan nikah di KUA sendiri telah terdapat dasar hukum ketentuan yang mengaturnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, bahwa tidak ada biaya layanan yang dibebankan kepada warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk ketika dilaksanakannya di Kantor Urusan Agama.⁵ Namun, jika pelaksanaannya diselenggarakan di luar Kantor Urusan Agama, maka berlakulah pembebanan biaya layanan tersebut sebagai biaya transportasi dan jasa profesi, dengan nominal yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per peristiwa.⁶

Kemudian dilanjutkan penjelasan biaya pencatatan nikah di Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa:

³ Mohammad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an," *SYAR'IE*, no.1(2019): 68

⁴ Muhammad Sabir dan Iin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah dan Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi)," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, no.2(2020): 165. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>

⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁶ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).⁷

Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
II. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan		
Layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00 ⁸

Adanya Peraturan Pemerintah tersebut sebagai panduan dasar biaya layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya pada bidang pencatatan pernikahan. Namun kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada biaya imbalan lain yang diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Tidak terkecuali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang yang berdiri dan melayani masyarakat Jawa yang kental dengan berbagai tradisi, adat dan kebiasaan lokal. Salah satu tradisi dalam hal pernikahan ialah tasyakuran maupun pemberian imbalan sebagai tanda terima kasih kepada Pihak KUA yang telah berkontribusi dalam terlaksananya pernikahan.⁹

⁷ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁸ Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁹ Mujayanah, "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kementerian Agama" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9425/>

Pemberian imbalan kepada penghulu sebagai tanda terima kasih tersebut dapat memberi ancaman terhadap pelanggaran oleh penghulu di KUA. Sebab imbalan tersebut dimungkinkan dapat masuk dalam kategori gratifikasi, terlebih bila mana imbalan tersebut dapat mempengaruhi kinerja standar pelayanan. Lebih dari itu, juga dapat memicu terjadinya penyelewengan kekuasaan sebagai pegawai/penyelenggara negara. Penyelewengan itu dapat berupa layanan lebih diluar kewenangannya yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban yang ditetapkan bagi penghulu.¹⁰

Lebih dari itu, masih banyak masyarakat yang tingkat ekonominya rendah beranggapan bahwa untuk melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan negara harus mengeluarkan uang.¹¹ Hal itu menjadi perhatian khusus bagi aparaturnegara dalam menangani permasalahan yang rentan muncul dikemudian hari. Tidak jarang adanya masyarakat muslim dengan ekonomi rendah nekat melangsungkan pernikahan tanpa melalui pendaftaran di Kantor Urusan Agama dikarenakan asumsi yang kuat akan beban biaya untuk menikah atau bahkan karena berlangsungnya layanan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemberian di luar kehendak para pegawai KUA masih kerap ditemui, salah satunya ketika penghulu menjalankan tugas di luar kantor keluarga pengantin memberikan amplop berisi uang di luar biaya yang telah ditetapkan sebagai tanda

¹⁰ Raihan Akbar, "Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68159>

¹¹ Dahwadin dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Wonosobo: Mangu Bumi, 2018), 22.

terima kasih atas jasa yang telah membantu lancarnya acara. Terlebih lagi, pemberian tersebut diberikan setelah diinformasikan akan tidak adanya biaya tambahan dalam bentuk apapun, sekalipun tanda terima kasih semata. Hingga, tak jarang pemberian tersebut diberikan secara sembunyi-sembunyi dari panca indera penghulu atau pegawai KUA secara langsung. Baik diselipkan di dalam tas atau barang bawaan pegawai lain yang bertugas.

Hadirnya fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali tingkat efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen dalam mencegah gratifikasi dengan memperhatikan lima unsur efektivitas hukum yang harus dipenuhi. Baik dari segi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku, dan budaya yang tumbuh di masyarakat terkait ada atau tidaknya budaya masyarakat yang mempengaruhi berjalannya penegakan Peraturan Pemerintah tersebut.

Sehingga, tidak hanya menganalisa Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika antara budaya, tradisi, dan kebiasaan lokal di tengah masyarakat. Melainkan juga terkait substansi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, dan berbagai sarana yang menunjang penegakan Peraturan Pemerintah tersebut oleh penegak hukum, serta seberapa besar kesadaran masyarakat akan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam upaya pencegahan gratifikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Klojen Kota Malang?
2. Bagaimana Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam mencegah gratifikasi di KUA Klojen perspektif Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Klojen Kota Malang.
2. Memaparkan efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Klojen Kota Malang perspektif Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat diambil dari suatu penelitian atau karya ilmiah dari sisi keilmuan.¹² Sehingga, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah kajian terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga Islam. Terlebih tentang biaya nikah yang

¹² Ervina Waty, Siti Maisaroh, dkk., *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 48.

telah ditetapkan dan diukur efektivitas aturannya dalam mencegah pelanggaran gratifikasi di lingkungan KUA Klojen Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian atau karya tulis ilmiah dari sisi kegunaan bagi pihak-pihak tertentu.¹³ Diantara manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi Lembaga KUA Klojen

Meningkatkan integritas KUA Klojen pasca diketahuinya kelemahan dan keberhasilan dari penerapan berbagai upaya pencegahan gratifikasi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019. Membangun kesadaran lebih dalam bagi para pegawai KUA Klojen dalam meningkatkan layanan yang kemudian berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat pada kinerja pegawai KUA Klojen yang profesional dan akuntabel.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait biaya nikah yang telah ditentukan oleh pemerintah serta terkait upaya KUA Klojen dalam mencegah terjadinya pelanggaran gratifikasi dalam proses pelayanan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait upaya pencegahan pelanggaran gratifikasi di wilayah Kantor Urusan Agama sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018

¹³ Ervina Waty, *Karya Tulis Ilmiah*, 48.

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan pengertian yang dijadikan panduan dalam melakukan kegiatan. Definisi operasional juga dapat diartikan sebagai definisi subjektif, dikarenakan seluruh batasan yang disusun didasarkan pada kehendak peneliti.¹⁴ Diantara definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris “*effective*” yang artinya berhasil, tepat atau manjur. Sedangkan yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Efektivitas didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan capaian keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Menurut Agung Wicaksono, efektivitas artinya ialah ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya. Sehingga, tidak salah jika diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan dengan efisien atau tingkat pencapaian hasil yang diinginkan, baik dalam hal peningkatan kinerja, efisiensi, ataupun pencapaian tujuan jangka panjang.¹⁵

¹⁴ Merician Yulita Fin Tae, Benediktus Peter Lay, dan Ernesta Uba Wohon, “Problematisasi Pembuktian Hak Milik atas Tanah di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan,” *Birokrasi*, no.3(2023): 6 <https://doi.org/10.55606/birokrasi.vli3.479>

¹⁵ Masrusi, Ahmad Syukri, dan Kasful Anwar, *Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi* (Indramayu: Adab, 2024), 81.

2. Gratifikasi

Kata Gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemberian yang diberikan karena adanya layanan atau manfaat yang diperoleh. Gratifikasi sebagai pemberian statusnya masih digantungkan kepada ada atau tidaknya manfaat layanan yang diperoleh. Sehingga, apabila suatu manfaat atau layanan belum diperoleh, maka pemberian itu belum dilaksanakan oleh pemberi. Dengan kata lain, ada atau tidaknya pemberian itu bergantung kepada syarat adanya manfaat atau layanan yang sebelumnya telah lebih dulu diperoleh oleh pemberi. Tindakan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan, kedudukannya satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama. Sehingga, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pioner terdepan Kementerian Agama RI memiliki tugas dan fungsi yang tidak lain ialah melaksanakan sebagian tugas

¹⁶ Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 136-137.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam.¹⁷ Oleh karena itu, tidak heran bila KUA dikatakan sebagai unit kerja terdepan, dikarenakan perannya yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan pada bidang Urusan Agama Islam (Urais).¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan atau pertanggungjawaban sistematika merupakan uraian logis sistematis dari susunan bab maupun sub bab guna menjawab pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam bentuk uraian.¹⁹ Adapun pada penyusunan skripsi ini, peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang dapat diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi penjelasan tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi opsional dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian mengenai tinjauan pustaka, meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam hal ini kerangka teori yang dicantumkan yaitu mengenai efektivitas hukum, mulai dari pengertian hingga teori tokoh yang digunakan. Kemudian penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum hingga sanksi bagi pelanggar gratifikasi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Penjabaran

¹⁷ Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Uda Pi Hilir Prafi Kabupaten Monokwari* (Ponorogo: Myra Publisher, 2019), 20.

¹⁸ Wajih Kifai dan Eka Marita Putri Fauzi, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan," *El-Qist*, no. 2(2021): 29
<https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/58>

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 189.

tentang Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, serta tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama yang menjadi objek kajian khusus dalam penelitian ini.

Bab III berisi penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian. Diantaranya terkait jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian, sumber data primer maupun sekunder dalam penyusunan, teknik pengumpulan hingga analisis data.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan berupa keterangan dan upaya dari Kepala KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dalam mencegah terjadinya gratifikasi di wilayah hukumnya serta keterangan masyarakat sekitar sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Melihat dari fenomena yang terjadi mengenai praktik pelanggaran gratifikasi yang kerap dianggap sebagai hal yang wajar tanpa adanya akibat hukum oleh para pemberi imbalan. Fenomena pemberian imbalan lebih pasca dilaksanakannya pernikahan dengan bantuan layanan Kantor Urusan Agama dalam proses pencatatan dan membuat akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan, tidak jarang menjadi beban tersendiri bagi para pegawai untuk mengantisipasi dan menanganinya. Hal itu dikarenakan seluruh pegawai KUA yang dituntut dan harus untuk melek terhadap aturan hukum, terlebih yang berkaitan dengan profesi yang ditekuni dan jabatan yang diduduki. Serta memuat tentang hasil analisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 berdasarkan lima faktor indikator teori Soerjono Soekanto.

Bab V berisi pemaparan tentang inti kajian yang termuat dalam pembahasan khusus, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah ada yang digunakan sebagai referensi dalam memahami masalah yang akan diteliti.²⁰ Adapun karya ilmiah penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini diantaranya ialah, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mila Dwi Hapsari, Mahasiswa Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Efektivitas Hukum Dalam Pemberlakuan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.” Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas biaya nikah yang secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Tak jarang masih didapati adanya penyimpangan dari peraturan tersebut berupa adanya biaya lebih yang diterima pegawai KUA di luar biaya yang telah ditetapkan. Persamaan pembahasan dan juga jenis penelitian yang digunakan, bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat pada efektivitas hukum yang ditelaah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 menggunakan teori Soerjono Soekanto dengan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang.²¹

²⁰ Said Maskur, *Praktis Belajar Metodologi Penelitian Bidang Psikologi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (Riau: Indragiri Dot Com, 2024), 105.

²¹ Mila Dwi Hapsari, “Efektivitas Hukum Dalam Pemberlakuan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rahmata Fitra Bella, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pengaruh Budaya Gawan Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Gratifikasi di Wilayah KUA Blimbing (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018).” Skripsi ini menekankan pada suatu tradisi masyarakat yang berdampak pada suatu ketetapan peraturan terkait biaya layanan di KUA, kemudian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran gratifikasi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang berbagai upaya KUA Kecamatan Klojen dalam mencegah pelanggaran gratifikasi sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yang kemudian dinilai efektivitasnya.²²

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Hasuan Gutji dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang berjudul “Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Se-Kota Manado.” Jurnal ini membahas terkait berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai KUA di Kota Manado dalam menegah terjadinya pelanggaran gratifikasi dengan fokus utama pada layanan SIMKAH terkait pendaftaran nikah sebagai solusinya. Sedangkan di dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang berbagai upaya yang dilakukan para pegawai KUA Kecamatan Klojen dalam mencegah gratifikasi secara umum, tidak spesifik

Bandar Kabupaten Pacitan” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), <https://ethesis.iainponorogo.ac.id/20703/>

²² Rahmata Fitra Bella, “Pengaruh Budaya Gawan Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Gratifikasi di Wilayah KUA Blimbing (Persektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/64141/>

di dalam satu upaya saja.²³ Berikut tabel penelitian terdahulu yang merangkum penjelasan diatas:

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mila Dwi Hapsari	Efektivitas Hukum Dalam Pemberlakuan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan	Meneliti efektivitas hukum dengan perspektif Peraturan Pemerintah tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama	Menelaah Efektivitas hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 menggunakan Teori Soerjono Soekanto serta berbagai upaya pencegahan gratifikasi di KUA Klojen Kota Malang
2.	Rahmata Fitra Bella	Pengaruh Budaya Gawan Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Gratifikasi di Wilayah KUA Blimbing (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018)	Upaya pencegahan gratifikasi di Kantor Urusan Agama Kota Malang sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018	Fokus Pada upaya dan efektivitas hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, bukan pada tradisi yang mempengaruhi pencegahan gratifikasi
3.	Hasuan Gutji	Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Se-Kota Manado	Membahas tentang pentingnya pencegahan gratifikasi di lingkup KUA	Tidak hanya berfokus pada suatu layanan, dan mengkaji tingkat efektivitas hukum PP No.

²³ Hasuan Gutji, "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Se-Kota Manado," *Ptisham*, no.2(2021): 129.

				59/2018 di KUA Klojen Kota Malang
--	--	--	--	---

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan gratifikasi pada penerapan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama masih menjadi permasalahan yang kompleks di tengah masyarakat. Penelitian oleh Mila Dwi Hapsari menyoroti tentang efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dalam pelaksanaan biaya pencatatan nikah dengan temuan adanya pungutan biaya di luar ketentuan hukum. Sementara itu, penelitian Rahmata Fitra Bella mengkaji terkait besarnya pengaruh budaya lokal terhadap kesadaran masyarakat akan suatu hukum, dalam hal ini gratifikasi. Adapun penelitian yang ditulis oleh Hasuan Gutji mengkaji tentang pentingnya layanan berbasis sistem digital sebagai langkah preventif terhadap praktik gratifikasi di lingkungan Kantor Urusan Agama.

Secara umum, ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran terkait ketidaksesuaian praktik penerapan hukum di lapangan dengan regulasi yang telah jelas mengaturnya. Tak menutup kemungkinan bila masih ditemui adanya celah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek sosiologis, budaya dan teknologi dalam upaya peningkatan integritas pelayanan di Kantor Urusan Agama.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang erat kaitannya dengan cara kerja hukum di masyarakat hingga dapat ditaati oleh masyarakat. Efektivitas hukum adalah ukuran keadaan suatu hukum dapat ditaati dan dijalankan oleh masyarakat maupun aparatur, baik pemerintah maupun penyelenggara negara sebagai subjek hukum.²⁴ Menurut Achmad Ali, efektivitas hukum berbicara tentang tolak ukur sejauh mana suatu aturan hukum yang berlaku itu ditaati atau tidak ditaati, termasuk juga terkait sejauh mana derajat efektivitasnya. Contohnya terkait alasan dibalik taatnya seseorang pada aturan yang berlaku, untuk kemudian dinilai sejalan atau tidaknya dengan standar nilai yang diyakininya, atau sejalan dengan kepentingannya pribadi.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada di dalam masyarakat benar-benar hidup. Artinya, hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁶ Hukum dinilai berlaku secara yuridis bilamana penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila hukum itu menunjukkan adanya hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibat yang ditimbulkannya. Hukum dinilai berlaku secara sosiologis tatkala kaidah

²⁴ Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum; Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume I)* (Jakarta: Kencana, 2024), 100.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 20.

tersebut efektif, dalam arti kaidah tersebut dapat dipaksakan pemberlakuannya oleh penguasa atau diterima dan diakui oleh masyarakat. Adapun hukum dinilai berlaku secara filosofis bilamana pemberlakuannya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.²⁷

Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Soerjono Soekanto menghendaki adanya 4 (empat) syarat, yaitu: aturan, lembaga yang akan menjalankan peraturan, fasilitas untuk menunjang pelaksanaan peraturan, dan kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.²⁸ Sedangkan dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya yaitu: *Pertama*, Faktor hukumnya sendiri, yaitu mengenai undang-undang saja; *Kedua*, Faktor penegak hukum. Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; *Ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; *Keempat*, Faktor masyarakat. Yakni lingkungan yang menjadi tempat pemberlakuan dan penerapan hukum; *Kelima*, Faktor kebudayaan. Yaitu sifatnya sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁹ Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya, dikarenakan semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum. Selain itu, juga menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³⁰

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, 57.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 9.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 10.

³⁰ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2021), 91.

2. Gratifikasi

Berdasarkan Kamus Hukum, Gratifikasi berasal dari bahasa belanda “*Gratificate*” yang berarti hadiah uang, atau pemberian uang. Sedangkan dalam KBBI, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Larangan gratifikasi termuat dalam hadis riwayat Abu Hamid as-Saidi, bahwa Nabi Muhammad bersabda, yang artinya “hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah *ghulul* (gratifikasi).” (H.R. Ahmad).³¹

Pemberian imbalan dalam konteks gratifikasi ini didasarkan pada tujuan tertentu guna mempengaruhi integritas, independensi, dan objektivitas keputusan seseorang, yang dalam hal ini adalah pejabat atau penyelenggara negara terhadap suatu hal.³² Sehingga, secara tidak langsung gratifikasi mengandung kepentingan tersirat (*vested interest*). Karena, dengan memberikan gratifikasi kepada pejabat yang berada di pihak lain, akan menimbulkan perasaan berkewajiban untuk memperhatikan pesan tersirat di balik imbalan gratifikasi yang dapat mempengaruhi profesionalitasnya.³³

Gratifikasi yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara

³¹ Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Irwa' Al-Ghalil* Juz 8, 246.

³² Mikhael Feka dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 66.

³³ Kasmanto Rinaldi dkk., *Pendidikan Anti Korupsi* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 17.

dalam menerima gratifikasi yang dianggap suap, bilamana berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan tugas.³⁴

Disebutkan dalam Pasal 12 B, yakni sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁵

Gratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³⁶

Selanjutnya di dalam Pasal 12 C disebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 148.

³⁵ Pasal 12 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang*, 148.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁷

Pasal 12 C ini memperjelas ketentuan yang termuat dalam pasal sebelumnya, yaitu ancaman hukuman yang dimaksud tidak berlaku bilamana penerima imbalan melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Ancaman pidana bagi penerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda dua ratus juta rupiah sampai satu miliar rupiah. Dan bagi pemberi gratifikasi juga berpotensi dikenai ancaman pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. Sehingga untuk menghindari ancaman pidana tersebut, penerima wajib melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan kepada KPK. Filosofi pelaporan itu agar pegawai negeri dan penyelenggara negara tetap terjaga akan sifat jujur dan bersih.³⁸

Tugas KPK selanjutnya setelah menerima laporan ialah menetapkan gratifikasi untuk menjadi milik penerima atau milik negara paling lambat 30 hari sejak penerimaan laporan. Ketentuan gratifikasi yang nilainya mencapai sepuluh juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi, dengan kata lain penerima

³⁷ Pasal 12 C ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang*, 148-149.

gratifikasi wajib membuktikan jika hal itu bukanlah suap. Kemudian, itulah yang dikenal dengan pembuktian terbalik. Adapun yang nilainya kurang dari sepuluh juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).³⁹

Adapun pengendalian gratifikasi juga diatur secara spesifik pada prakteknya di lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama. Dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No.23/2021 bahwa pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.⁴⁰ Adapun jenis penolakannya, ada gratifikasi yang tidak wajib ditolak dengan syarat pejabat yang bersangkutan tidak menerima secara langsung; pemberinya tidak diketahui; dan atau penerima gratifikasi merasa ragu dengan kategori gratifikasi yang diterima.⁴¹

Sebagaimana disinggung sebelumnya, gratifikasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.⁴² Adapun gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.⁴³ Sementara, gratifikasi yang

³⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang*, 150-151.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

⁴¹ Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

⁴² Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

⁴³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang terkait dengan kedinasan, dalam bentuk perolehan dari kegiatan resmi kedinasan seperti seminar, pelatihan, atau kegiatan lain sejenisnya baik di dalam ataupun di luar negeri, serta yang tidak berkaitan dengan kedinasan sedikitpun, diantaranya pemberian sebagai hadiah terkait dengan pertunangan atau pernikahan dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberian, serta pemberian berupa hidangan atau sajian makanan atau minuman yang berlaku umum.⁴⁴

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018 dengan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kemudian diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018, dan mulai berlaku sejak 30 Januari 2019.⁴⁵ Peraturan pemerintah ini perubahan atas PP No. 19 Tahun 2015 sebagai perubahan atas PP No. 48 Tahun 2014 menegaskan tentang biaya yang dikenakan bagi warga negara Indonesia yang akan melaksanakan nikah atau rujuk melalui pendaftaran di Kantor Urusan Agama. Peraturan Pemerintah ini disahkan sebagai upaya penertiban administrasi, karena pada sisi administrasi inilah yang kemudian menjadi perhatian utama dalam kehidupan setelahnya.⁴⁶

⁴⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

⁴⁵ Sekretariat JDIH BPK, *BPK RI*, diakses tanggal 3 September 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/99855/pp-no-59-tahun-2018>

⁴⁶ Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 23.

Awalnya biaya pencatatan nikah telah diatur besarnya sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per peristiwa nikah dan rujuk yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.⁴⁷ Namun, Peraturan Pemerintah tersebut memunculkan masalah baru bagi para penghulu yang harus melaksanakan tugas di luar jam kerja dan di luar kantor urusan agama. Terlebih apabila lokasi nikah tersebut sangat jauh dan dilaksanakan di malam hari. Biaya layanan tersebut tidaklah cukup untuk memadai biaya transportasi sekaligus. Sementara apabila keluarga pengantin memberikan imbalan tanda terima kasih atau uang sebagai *transport* dan penghulu menikmatinya maka termasuk dalam kategori gratifikasi yang tergolong sebagai pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁸

Seiring berkembangnya zaman diikuti perkembangan permasalahan yang semakin kompleks berdampak pada kebijakan pemerintah dalam penanganannya. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama kemudian juga mengalami perubahan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

⁴⁸ Faiz Azkiya Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tagalrejo Yogyakarta)," *Al-Ahwal*, no.2(2017): 196. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10207>

Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah yang semula gratis tanpa dipungut biaya sama sekali bagi warga negara yang tidak mampu dan bagi selainnya dikenakan tarif Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pencatatan nikah dan rujuk.⁴⁹ Selanjutnya diubah dengan ketentuan tanpa pembebanan biaya sepeserpun apabila dilaksanakan pada jam operasional dan di dalam Kantor Urusan Agama, serta bagi warga negara yang tidak mampu/korban bencana yang melaksanakan di luar Kantor Urusan Agama. Bagi selainnya dipungut biaya sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per peristiwa nikah atau rujuk.⁵⁰ Ketentuan tersebut tidaklah berbeda dengan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

Perubahan selanjutnya terkait tarif pencatatan nikah mengalami perubahan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Perubahan itu terdapat pada ketentuan pembebanan besaran biaya pencatatan nikah bagi warga negara yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Sebelumnya ditentukan bahwa bagi warga negara yang akan melaksanakan nikah dengan ekonomi rendah atau korban yang terdampak bencana tidak akan dipungut biaya, alias gratis. Sedangkan selainnya, bagi yang melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar

⁴⁹ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

jam operasional KUA dikenakan biaya sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah).⁵¹

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama ini terdiri dari dua belas pasal. Pasal 1 berisi tentang klasifikasi unit organisasi yang termasuk dalam naungan Kementerian Agama yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diantaranya ada lima unit, yaitu: Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; KUA; Asrama Haji; Unit Percetakan Al-Qur'an; dan Unit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.⁵²

Pasal 2 PP tersebut berisi tentang ketentuan besaran nominal PNBP yang berlaku terkait alokasi dana ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama, selain pada pelaksanaan jasa pelayanan jama'ah haji negeri pada asrama haji, serta pelayanan kesehatan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri serta Asrama Haji yang dibayarkan melalui jaminan sosial.⁵³ Selanjutnya, pada Pasal 3 memuat ketentuan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku bagi program diploma dan sarjana angkatan 2013 keatas dengan mempertimbangkan biaya kuliah serta bantuan operasional, yang kemudian ditetapkan langsung oleh Menteri Agama.⁵⁴

⁵¹ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁵² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁵³ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁵⁴ Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

Pasal 4 PP tersebut memuat tentang kebijakan tarif PNBPN lain dari PTKN, di dalamnya mencakup biaya: Sumbangan Pembinaan Pendidikan untuk mahasiswa non-UKT; Praktikum dan biaya pendidikan lain; Seleksi ujian masuk; dan Jasa penggunaan *Guest House* yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agama (PMA).⁵⁵ Kemudian, pada Pasal 5 memuat tentang PNBPN Pencatatan Nikah atau Rujuk yang berlaku di KUA sebagai biaya transportasi dan jasa profesi yang disesuaikan dengan lokasi peristiwanya.⁵⁶

Isi substansi yang termuat pada Pasal 6 nya ialah kebijakan mengenai PNBPN Asrama Haji berupa jasa penggunaan sarana/prasarana diklasifikasikan berdasarkan zona layanan.⁵⁷ Adapun pada Pasal 7 memuat tentang tarif khusus berupa bebas biaya atau diskon UKT, layanan nikah atau rujuk di luar KUA, Asrama Haji, serta tiket masuk ke *Bayt Al-Qur'an* dan Museum Istiqlal yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu.⁵⁸ Sedangkan Pasal 8 peraturan tersebut memuat kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan bagi Kemenag untuk menetapkan tarif nol rupiah dalam kondisi tertentu melalui PMA yang disetujui Menteri Keuangan.⁵⁹ Sementara pada Pasal 9 memuat persyaratan penyeteroran PNBPN pada Kemenag untuk langsung dibayarkan ke Kas Negara.⁶⁰

⁵⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁵⁶ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁵⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁵⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁵⁹ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁶⁰ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

Adapun kebijakan yang termuat dalam Pasal 10 berisi tentang berlakunya peraturan turunan, yaitu PP No. 19/2015 tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan PP No. 59/2018.⁶¹ Sedangkan Pasal 11 berisi tentang pencabutan PP No. 19 Tahun 2015 setelah diberlakukan PP No. 59/2018 ini.⁶² Sementara, Pasal 12 peraturan pemerintah ini berisi kebijakan tentang jangka waktu berlakunya PP No. 59/2018 secara efektif selama kurun waktu yang ditetapkan selama tiga puluh hari setelah diundangkan (30 Januari 2019) supaya segera diketahui oleh masyarakat luas.⁶³

Sebagaimana kebijakan yang termuat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dijelaskan bahwa ketentuan tidak dikenakannya biaya bagi warga negara yang mendaftarkan nikah di KUA hanya berlaku bagi yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama dengan memperhatikan jam operasionalnya. Dengan demikian, maka tidak ada spesifikasi khusus bagi siapa yang boleh melangsungkan pernikahan di KUA untuk mendapatkan layanan tanpa biaya, yang sebelumnya hanya dikhususkan bagi warga negara yang ekonominya rendah dan atau korban terdampak bencana saja. Adanya Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan perubahan syarat khusus untuk mendapat layanan pencatatan nikah atau rujuk secara gratis di KUA tanpa merubah tarif sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan Kantor Urusan Agama yang

⁶¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁶² Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁶³ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

dibebankan kepada warga negara yang menghendaki menikah di luar Kantor Urusan Agama. Sebagaimana termuat dalam Pasal 5 berikut ini:

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.⁶⁴

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 yang sebelumnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah bentuk terobosan Kementerian Agama sebagai pelaksana pemerintahan di bidang agama guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan serta mencegah adanya praktik gratifikasi oleh oknum penghulu atau petugas pencatat nikah. Penyesuaian tarif biaya ini dipertimbangkan dapat menangani masalah yang sebelumnya menjadi dilema para penghulu atau petugas pencatat nikah dalam melaksanakan tugasnya.⁶⁵

Apabila perkawinan telah dilaksanakan sesuai amanat diatas, maka Kantor Urusan Agama dapat mengeluarkan bukti berupa Akta Nikah yang dibuat oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah. Sementara perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah maka ketentuannya tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

⁶⁴ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

⁶⁵ Faiz Azkiya Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tagalrejo Yogyakarta)," 196.

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶⁶

Tujuan lain dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tersebut ialah sebagai penjelasan teknis terkait biaya yang diperlukan bagi pasangan warga negara yang hendak melaksanakan perkawinan. Dengan kata lain sebagai penjelasan dari implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Sehingga, dari ketentuan pasal di atas jelas menyatakan bahwa setiap peristiwa nikah harus dicatatkan menurut regulasi yang berlaku. Karena pada hakikatnya, jika kedua ayat dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut disatukan, maka dapat dinyatakan bahwa peristiwa pencatatan merupakan bagian integral yang menjadi tolak ukur penentu keabsahan suatu perkawinan, selain daripada mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku sesuai masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶⁸

4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya pada bidang urusan agama Islam (Urais) dengan kecamatan sebagai

⁶⁶ Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁸ Muhammad Mujib dkk., *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), 126.

wilayah hukumnya, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI. KUA berperan sebagai pioner terdepan Kementerian Agama RI memiliki tugas dan fungsi (Tusi) sebagai berikut:

a. Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.⁶⁹

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 25.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka selain tugas pokok di atas, KUA juga memiliki fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam, terutama di desa. Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada

dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.⁷⁰

⁷⁰ Jumliadi, *Membina Keluarga Samawa dengan Suscatin* (Gowa: CV Ruang Tentor, 2024), 124-125.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian tidaklah dapat terlepas dari adanya metode yang diterapkan untuk memperoleh hasil temuan yang optimal. Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitiannya.⁷¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan informasi melalui dokumentasi dan wawancara.⁷² Sehingga, dapat difahami sebagai proses penelitian data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁷³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.⁷⁴ Sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena realita sosial yang terjadi di lapangan.⁷⁵

⁷¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)

⁷² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123.

⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

⁷⁴ Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 150.

⁷⁵ Bungin dan Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, yang beralamat di Jalan Pandeglang No.14, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur (65113).

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dari sumbernya secara langsung.⁷⁶ Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini yaitu wawancara dan observasi terhadap aparatur instansi terkait dan warga sekitar. Teknik yang digunakan dalam perolehan data primer ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang digunakan secara luas dalam penelitian kualitatif. Teknik *purposive sampling* melibatkan pemilihan informan atau unit penelitian secara sengaja terstruktur oleh peneliti berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang dianggap akan memberi pemahaman mendalam terhadap masalah penelitian.⁷⁷

Adapun dalam hal ini informan yang dipilih peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah Kepala KUA Klojen, Seorang Penghulu yang tugas dinasnya di KUA Klojen, dua orang warga klojen yang telah melangsungkan pencatatan pernikahan di KUA Klojen, dan satu orang yang masih lajang, dan akan

⁷⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Puma Inves, 2007), 79.

⁷⁷ Renanda Yafi Atolah, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Humaniora* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), 133.

meminta layanan KUA Klojen dalam peristiwa pernikahan dengan pencatatan nikah agar sah secara agama dan juga negara. Beberapa informan yang telah disebutkan tersebut dinilai dapat memenuhi kriteria ukuran efektivitas suatu hukum, yang dalam hal ini adalah PP No. 59/2018 dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Klojen Kota Malang. Sehingga, tidak hanya meminta pendapat atau keterangan dari para pegawai instansi yang menegakkan Peraturan Pemerintah tersebut, melainkan juga dapat memahami pendapat para warga Klojen yang diwakilkan pendapatnya oleh tiga orang. Rincian informan akan disajikan lebih jelas dengan tabel berikut ini:

TABEL 3.1
Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Ali Wafa, S.Ag	Kepala KUA Klojen
2.	Muhammad Mufid Jauhari, S.H.	Penghulu KUA Klojen
3.	Zulkifli, SE, MM.	Pengelola Data KUA Klojen
4.	S dan V	Calon Pengantin
5.	NPA	Warga Klojen
6.	FP dan EAA	Warga Klojen
7.	ET	Warga Klojen
8.	FRS	Warga Klojen

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diterima oleh peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui media berupa orang lain atau melalui dokumen. Sumber data jenis ini juga dapat dikatakan sebagai sumber data yang sifatnya

pelengkap dari data primer.⁷⁸ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.
- 2) Dokumen atau Arsip yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang
- 3) Buku-buku dan jurnal artikel tentang pungli, gratifikasi, suap, dan korupsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih secara langsung yang salah satu pihaknya bermaksud untuk mendapatkan dan menggali informasi dari pihak lainnya guna suatu tujuan tertentu.⁷⁹ Teknik pemilihan informan dalam wawancara yang akan digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan partisipan atau unit penelitian berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang dianggap akan memberi penjelasan mendalam terkait masalah penelitian, sehingga pemilihan informan lebih selektif yang dianggap paling informatif, relevan, dan representatif terhadap

⁷⁸ Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 65.

⁷⁹ Nur Setiawati Mappaselleng, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Baso Marannu, *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 105.

fenomena yang diteliti.⁸⁰ Adapun jenis wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur kepada Kepala KUA serta beberapa Penghulu KUA Klojen Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Beberapa tahapan yang dilalui untuk mengolah data yang sudah tersedia agar menjadikan penelitian tersusun secara sistematis dan terarah. Diantaranya, ialah:

a. Edit (*Editing*)

Tahap edit ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam pengolahan data dengan mengedit atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan itu meliputi kelengkapan jawaban, kejelasan makna jawaban, relevansi jawaban informan, dan lain sebagainya.⁸¹ Dalam hal ini ialah jawaban dan keterangan informan dari pertanyaan saat wawancara berlangsung.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahap pengelompokkan data yang dianggap memiliki relevansi dan masuk dalam inti fokus pembahasan dalam penelitian.⁸² Dalam hal ini ialah yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 serta efektivitasnya dalam mencegah gratifikasi di KUA Klojen ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

⁸⁰ Renanda Yafi Atolah, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Humaniora* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), 133-134.

⁸¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90-91.

⁸² Nelly Indriani, Ednawati Rainarli, dan Kania Evita Dewi, "Peringkasan dan *Support Vector Machine* pada Klasifikasi Dokumen," *Infotel*, no.4(2017): 416 <https://doi.org/10.20895/infotel.v9i4>

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh guna menjamin validitas data. Adapun pada tahap ini peneliti masih terbuka akan masuknya data lain yang dinilai baru.⁸³ Langkah yang dilakukan dalam tahap verifikasi mencakup pengecekan sumber, konsistensi data, serta validitas instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan informasi.⁸⁴ Sehingga, dalam hal ini termuat tahapan validitas data yang diperoleh dengan para informan terkait efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Klojen.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah tahap menganalisa korelasi data-data mentah yang telah dikumpulkan dari informan untuk kemudian dijabarkan kembali menggunakan kalimat yang lebih mudah difahami.⁸⁵ Tahap ini dilakukan dengan menganalisa data hasil wawancara dari para informan untuk disusun kembali dengan didasarkan pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Menarik kesimpulan merupakan tahap terakhir dari berbagai tahapan pengolahan data, yaitu analisis guna mendapatkan data yang pasti, kemudian data itu diambil inti kesimpulannya yang diuraikan secara sistematis dan

⁸³ Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian* (Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan, 2007), 13.

⁸⁴ Boge Triatmanta, Muhammad Yusak Anshori, dan Nanik Wahyuni, *Berpikir Kritis dan Kreativitas; Panduan Sistematis dalam Mengelola dan Menyelesaikan Masalah* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), 61.

⁸⁵ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), 248.

terperinci supaya penulis dapat menyusun sesuai harapan.⁸⁶ Dengan kata lain, penulis menarik inti dari berbagai data hasil wawancara yang telah dianalisis terkait efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah untuk kemudian dicantumkan dalam kesimpulan sebagai pokok hasil penelitian yang singkat, padat, dan jelas.

⁸⁶ Leni Anggraeni, Afrizal Martin, dkk., *Metodologi Penelitian* (Indramayu: Adanu Abimata, 2023), 54.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen merupakan salah satu bagian dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang luas wilayahnya 8,83 km². Klojen sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Malang, posisinya dikelilingi oleh empat kecamatan lain yang berbatasan secara langsung. Sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru, di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang, bagian selatan dengan Kecamatan Sukun, serta bagian barat dengan Kecamatan Sukun dan Lowokwaru. Wilayah kecamatan ini terletak di 112 26.14 hingga 112 40.42 Bujur Timur dan 077 36.38 hingga 008 01.57 Lintang Selatan.⁸⁷

Luasnya wilayah Kecamatan Klojen, secara administrasi Kantor Kecamatan Klojen terletak di Jalan Surabaya No. 03, Klojen, Kota Malang (65115). Kecamatan Klojen memiliki 11 kelurahan yang tercakup didalamnya. Diantaranya Kelurahan Klojen, Samaan, Rampalcelaket, Kauman, Kiduldalem, Kasin, Sukoharjo, Kasin, Sukoharjo, Oro-Oro Dowo, Bareng, Gadingkasri, dan Penanggungan.

⁸⁷ Admin, "Profil Kecamatan Klojen," *Pemerintahan Kota Malang Kecamatan Klojen*, diakses 26 Januari 2026, <https://kecklojen.malangkota.go.id/profil-camat-klojen/>

Letaknya yang berada di Kota Pendidikan dengan banyaknya instansi pendidikan mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Kota Malang, tak terkecuali di wilayah Kecamatan Klojen. Diantara sekolah dasar yang ada di wilayah kecamatan ini adalah SDN 1 Bareng, SDN Gadingkasri, SD Muhammadiyah 1, SD Muslimat NU, dan SD Katolik Cor Jesu. Kategori sekolah menengah pertama terdapat SMP Negeri 1 Malang, SMP Taman Harapan, dan SMP Shalahuddin Malang. Sedangkan dalam kategori menengah atas, ada SMA Negeri 1 Kota Malang, SMA Negeri 4 Kota Malang, dan MAN 2 Kota Malang. Adapun perguruan tinggi yang berdiri di wilayah ini adalah Poltekkes Kemenkes Malang, IKIP Budi Utomo, dan Universitas Merdeka.⁸⁸

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen terletak di Jalan Pandeglang No. 14, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasinya tidak cukup terpencil, namun tetap strategis karena berdekatan dengan berbagai instansi pendidikan unggulan, seperti MIN 1 Kota Malang, MAN 2 Kota Malang, UNMER, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Brawijaya. Selain itu, Kantor ini juga berdekatan dengan *Hypermarket Malang Town Square* (MATOS) yang tak pernah sepi dari pengunjung, serta Makam Pahlawan Untung Suropati. Sehingga, KUA sebagai

⁸⁸ Pusat Data dan Teknologi Informasi, Daftar Satuan Pendidikan (Sekolah) DikDas Per Kec. Klojen, diakses 26 Januari 2026
<https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/dikmen/056103/3/jf/all/all>

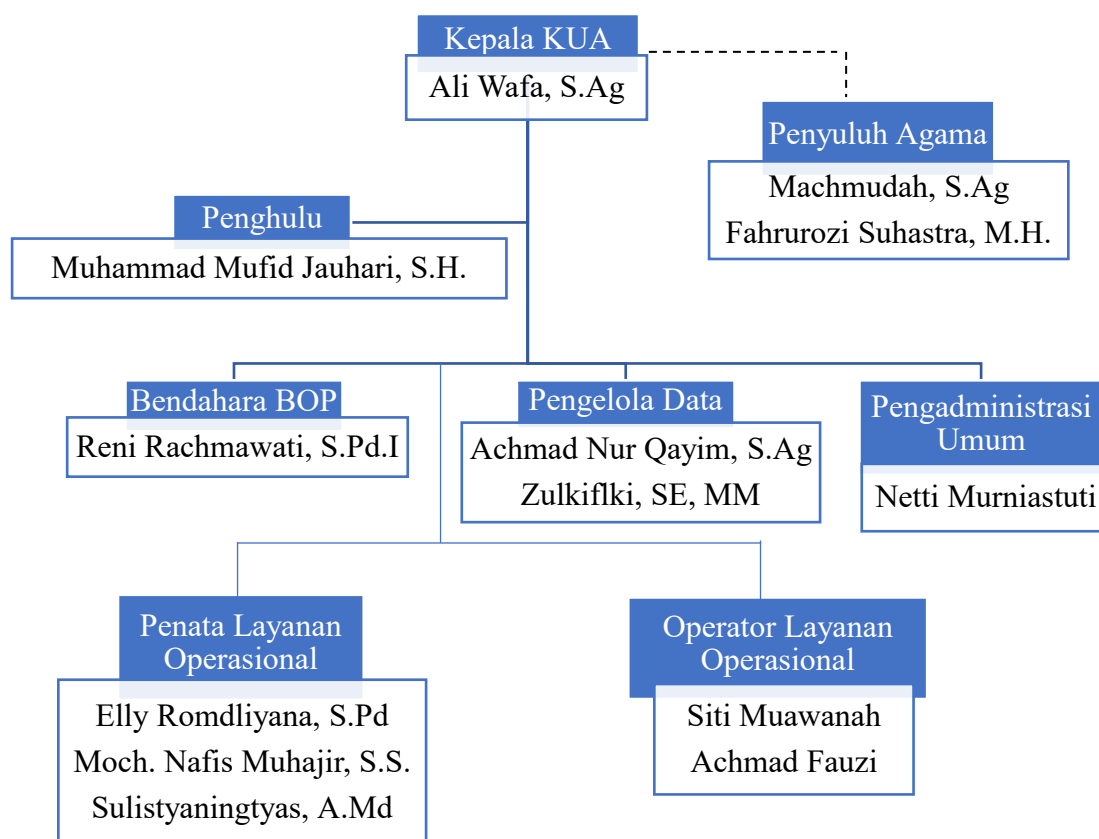
lembaga yang memegang peran penting dalam pelayanan keagamaan masyarakat sekitar tetap dapat dijangkau dengan mudah.

Kantor yang menangani berbagai macam urusan keagamaan masyarakat yang beragama Islam di wilayah Kecamatan Klojen ini dibangun di atas lahan milik Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Malang dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan sekitar 90 m². Sumber dana pembangunan KUA Klojen ini berasal dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI TA 1972/1973 sebesar Rp3.565.825,- kemudian pada tanggal 1 Januari 1973 diresmikan pemakaiannya. Jelang tiga tahun dari peresmian, KUA Klojen mengalami renovasi perluasan bangunan, tambahan ruang kepala serta ruang arsip dengan sumber dana yang turun dari biaya swadaya sebesar Rp815.825. Ruang tambahan hasil renovasi tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 3 Januari 1977 untuk pemakaiannya. Kemudian pada tahun 2006 mengalami rehab kembali untuk menangani beberapa kerusakan akibat usia yang sumber dananya berasal dari dana perawatan kantor senilai Rp10.000.000 dan selesai pada bulan Desember 2006. Tahun 2006 tersebut menjadi tahun terakhir adanya renovasi gedung KUA sepanjang usianya hingga tahun ini.⁸⁹

KUA Kecamatan klojen sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, memiliki struktur organisasi yang sistematis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan

⁸⁹ Ines Maulida Putri, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Usia Baligh Menurut Imam Syafi'I" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10933/>

Agama. Diantara pernyataan yang terkandung adalah bahwa KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.⁹⁰ KUA dipimpin oleh Kepala KUA, dan boleh memiliki petugas tata usaha, jabatan fungsional, serta jabatan pelaksana.⁹¹ Berikut stuktur organisasi KUA Kecamatan Klojen:



⁹⁰ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

⁹¹ Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam

Mencegah Gratifikasi Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yang terdiri dari dua belas pasal, mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama. Adapun biaya nikah yang diatur dalam Pasal 5 PP Tersebut menjadi dasar hukum analisis penelitian ini. Pemahaman peraturan tersebut, tidak terlepas dari PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

1. Layanan Pencatatan Nikah di KUA

Pencatatan pernikahan merupakan proses administrasi yang secara resmi mencatat peristiwa pernikahan dalam dokumen negara supaya dapat dinyatakan sahnya secara agama maupun secara hukum negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹² Pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia dibedakan kategorinya berdasarkan agama. Bagi warga negara yang beragama Islam meminta layanan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan produk pencatatan nikahnya adalah buku nikah.⁹³

Sedangkan bagi warga negara non-islam yang hendak nikah, perlu layanan pencatatan nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

⁹² Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, dan Dedi Sumanto, "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)," *Sasi*, no. 3(2022): 492 <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>

⁹³ Wajih Kifai dan Eka Marita Putri Fauzi, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan," *El-Qist*, no. 2(2021): 29 <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/articel/view/58>

yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas melaksanakan pencatatan sipil atas peristiwa kependudukan, termasuk perkawinan bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Adapun produk pencatatan nikah sebagai bukti outentik sahnyanya perkawinan yang dikeluarkan dukcapil adalah Akta Perawinan.⁹⁴ Namun dalam penelitian ini berfokus pada layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, khususnya KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Proses pencatatan pernikahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Pencatatan pernikahan dapat dilaksanakan setelah melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pelaksanaan akad nikah, baru kemudian pencatatan nikah dapat dilaksanakan guna mendapat bukti sahnyanya secara agama maupun secara hukum negara berupa buku nikah.⁹⁵ Adapun tiap tahapannya juga dijelaskan secara rinci di peraturan menteri agama tersebut.

Setiap warga negara yang hendak menikah harus melakukan pendaftaran kehendak nikah di KUA tempat akan dilangsungkannya nikah secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan batas paling lambat sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya akad nikah.⁹⁶ SIMKAH

⁹⁴ Nur Aisya, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Wara Timur" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Palopo, 2025) <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/11260/>

⁹⁵ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

⁹⁶ Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

menjadi website resmi Kementerian Agama yang wajib diisi oleh setiap calon pengantin yang hendak menikah untuk pengumpulan berkas dan identitas persayaratan, kemudian setelah pengisian selesai maka otomatis akan keluar tagihan pembayaran layanan jika pelaksanaan nikah dilaksanakan di luar KUA berupa *qr code* secara digital melalui transfer. Jika telah melewati dua langkah di tahap pendaftaran ini, kemudian calon pengantin bersama walinya datang membawa berkas persayaratan lengkap untuk melakukan proses pemeriksaan nikah.⁹⁷

Namun, jika calon pengantin menghendaki pendaftaran secara langsung dikarenakan kurangnya informasi atau kesusahan mengakses SIMKAH, calon pengantin bisa datang secara langsung ke Kantor dengan kelengkapan berkas, kemudian diarahkan dan dibantu untuk mengisi SIMKAH. Sehingga, pembayaran juga dapat memungkinkan baru dilaksanakan ketika proses pemeriksaan nikah yang dilaksanakan secara *offline* di Kantor Urusan Agama untuk memastikan kesesuaian data dan kelengkapan berkas.⁹⁸

Adapun berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, diantaranya adalah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yaitu:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal catin;
- b. Foto kopi akta kelahiran;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk;
- d. Foto kopi kartu keluarga;

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia “Sistem Informasi Manajemen Nikah,” <https://simkah4.kemenag.go.id/#:~:text=Sistem%20Informasi%20Manajemen%20Nikah%20%2D%20Kementerian%20Agama%20Republik%20Indonesia>

⁹⁸ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 18 Oktober 2024)

- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
- g. Persetujuan catin;
- h. Izin tertulis orang tua atau wali bagi catin yang belum mencapai usia 21 tahun;
- i. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- j. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- k. Surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;
- l. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika Catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- m. Penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- n. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- o. Akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.⁹⁹

Jika calon pengantin telah melaksanakan pendaftaran kehendak nikah, maka diwajibkan bagi keduanya untuk mengikuti bimbingan perkawinan dengan tujuan agar calon pengantin memiliki bekal yang cukup mengenai perencanaan, pengetahuan, serta keterampilan mengelola kehidupan keluarga, reproduksi sehat, serta berbagai dinamika perkawinan dan keluarga.¹⁰⁰ Setelah melewati bimbingan perwinan, maka calon pengantin baru dianggap cukup bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dapat terwujud keluarga

⁹⁹ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

¹⁰⁰ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

sakinah mawaddah wa rahmah. Hal tersebut dibuktikan dengan terlampirnya sertifikat telah mengikuti bimbingan perkawinan.¹⁰¹

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) guna memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen dan persyaratan nikah yang dihadiri secara langsung oleh calon suami, calon istri, dan wali nikah tanpa penutup wajah, baik berupa masker atau kain penutup lain. Pemeriksaan dimaksudkan agar data dapat dicocokkan secara langsung kesesuaiannya dengan dokumen yang dilampirkan dan dipastikan tidak ada halangan untuk menikah. Jika telah dinyatakan benar dan benar, hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar pernyataan hasil pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan PPN.¹⁰²

Saat proses akad nikah, rukun harus diperhatikan guna memastikan kebasahannya. Diantara rukun nikah, yaitu hadirnya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, serta terlafalkannya ijab kabul. Lafal ijab dilakukan oleh wali nikah, sedangkan kabul dilakukan oleh calon suami. Akad nikah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan tugas, PPN berhak dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN). Baru kemudian setelah akad nikah selesai terlaksana, dilakukanlah pencatatan nikah pada akta nikah yang ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, serta PPN tertanggal

¹⁰¹ Admin, "Tujuan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Sebagai Bekal dalam Membina Rumah Tangga," *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri*, 20 Januari 2021, diakses 26 Januari 2026, <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/tujuan-kegiatan-bimbingan-perkawinan-sebagai-bekal-dalam-membina-rumah-tangga>

¹⁰² Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

peristiwa akad nikah terjadi.¹⁰³ Proses pencatatan nikah yang termasuk dalam hal administrasi tersebut tidak luput dari website SIMKAH, karena nomor akta nikah yang resmi dan sah hanya dapat diperoleh melalui SIMKAH.¹⁰⁴

2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di KUA Klojen

Sesudah penjelasan gambaran umum mengenai layanan pencatatan nikah di atas, pada bagian ini penulis menyajikan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 terkait patokan biaya dalam layanan pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang. Secara umum, adanya peraturan pemerintah tersebut berlaku bagi seluruh Kantor Urusan Agama dalam hal besaran biaya *transport* penghulu yang dibebankan oleh setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pencatatan pernikahan sebesar Rp600.000 jika melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, dan Rp0-, jika dilaksanakan di KUA. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut.

a. Pemahaman Aparatur KUA terhadap Substansi PP No. 59/2018

Pasal 5 sebagai dasar hukum berlakunya biaya nikah di KUA sebagai instansi Kemenag di tingkat kecamatan yang menjadi garda terdepan dalam memberi pelayanan maupun pembinaan terkait urusan agama Islam, supaya tertib penyesuaian PNBPN di bawah pengawasan dan tanggungjawab

¹⁰³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

¹⁰⁴ Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Kemenag RI. Besaran biaya sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut berlaku bagi masyarakat yang hendak melaksanakan nikah di luar kantor. Adapun yang melaksanakan nikah di dalam kantor, atau di luar kantor namun dalam kondisi terdampak bencana maka tidak ada pembebanan biaya layanan pencatatan nikah, dengan kata lain gratis. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Ali Wafa, S.Ag, bahwa:

“Jadi nikah itu lek menurut aturan kan ada tiga, yang pertama di kantor di hari dan jam kerja itu tidak ada biaya atau nol rupiah, kemudian nikah di luar, jadi di luar kantor di hari kerja maupun di hari libur itu ada biaya yang harus disetorkan ke kas negara sebesar enam ratus ribu, dan yang ketiga ini semoga mudah-mudahan gak ada ya itu yang terdampak kayak bencana, kalau ada pernikahan kita harus mendatangi meski di luar tanpa ada biaya”¹⁰⁵

Adapun dalam memahami peraturan pemerintah ini yang mengatur tentang nominal biaya layanan yang dibebankan kepada masyarakat yang hendak mencatatkan pernikahannya di KUA, tidaklah terlepas dari Peraturan Menteri Agama (PMA). PMA yang dimaksudkan ialah PMA No. 30/2024, di dalamnya termuat aturan teknis tentang pelaksanaan pencatatan nikah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Pak Zulkifli selaku pengelola data, bahwa:

“Itu sudah menjadi pegangan semua pegawai yang ada di KUA, sudah tahu dan difahami. Karena itu tidak terlepas dari tata laksana PMA Nomor 30 Tahun 2024, jadi sudah faham.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ali Wafa, wawancara, (Malang, 29 Desember 2025)

¹⁰⁶ Zulkifli, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

Sehingga, dari kedua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa isi peraturan yang mengatur tentang biaya nikah di KUA, lebih tepatnya pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut sudah sangat mudah untuk dipahami oleh aparatur KUA. Selain, hadirnya PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Nikah menjadi pendukung dalam memahami layanan pencatatan nikah.

Adapun jika ada biaya lain di luar biaya yang telah ditentukan, aparatur KUA tidak pernah membenarkan kebolehan nya. Tingginya kewaspadaan akan pelanggaran gratifikasi sebagai salah satu tolak ukur tingkat kredibilitas, menjadi perhatian khusus bagi aparatur KUA dalam menjaga integritas instansi. Namun, dalam hal imbalan yang diberikan masyarakat kepada penghulu ketika menjalankan tugas mencatat pernikahan, khususnya saat menghadiri akad nikah, tidak semua dapat dikategorikan sebagai pelanggaran gratifikasi yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Gratifikasi terbagi menjadi dua macam, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Adapun yang dapat menimbulkan sanksi hukum adalah jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali Wafa, S.Ag., bahwa:

“Ya ada saja imbalan yang diselipkan tanpa sepengetahuan kita. Gratifikasi sendiri ada yang wajib dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Selama petugas tidak tahu dan tidak ada akad atau komunikasi maka itu tidak wajib dilaporkan, tidak ada kesepakatan itu tidak perlu di laporkan. Kalau semacam nasi itu kan budayanya masyarakat. Lah itu kan makanan atau roti atau snack itu kan ada masa kedaluarsanya yang tidak tahan lama, itu tidak wajib dilaporkan.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ali Wafa, wawancara, (Malang, 29 Desember 2025)

Sejalan dengan penjelasan Kepala KUA Klojen yang menyatakan bahwa nasi kotak atau semacam makanan lainnya yang diberikan oleh pengantin pasca akad nikah bukanlah jenis imbalan yang masuk dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan karena ada masa kadaluarsanya. Klasifikasi jenis gratifikasi sebagai bentuk pemberian imbalan yang nominalnya tidak besar, bahkan di atas tiga ratus ribu rupiah sekalipun, bukanlah tergolong sebagai jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sebagaimana pernyataan Pak Zulkifli, bahwa:

“Karena itu tanpa ada kesepakatan yang terkesan pemerasan atau suap, maka tidak wajib dilaporkan. Yang jelas, ada aturan yang mengatur tentang gratifikasi, kalau nominalnya lebih dari tiga ratus ribu itu tidak wajib dilaporkan.”¹⁰⁸

Adanya dua pernyataan terkait jelasnya substansi Peraturan Pemerintah terkait nominal biaya nikah serta pemaknaan gratifikasi yang diartikan sebagai imbalan yang diberikan atas dasar rasa terima kasih, tidaklah semua termasuk dalam pelanggaran yang wajib dilaporkan. Karena, tolak ukur dari wajib dan tidaknya gratifikasi dilaporkan adalah adanya unsur kesepakatan.

b. Penerapan Ketentuan Biaya Pencatatan Nikah di Lapangan

Perbedaan jenis biaya nikah yang diklasifikasikan berdasarkan lokasi berlangsungnya pernikahan serta kondisi suatu wilayah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 merupakan PNBP.

¹⁰⁸ Zulkifli, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

Sehingga nominal jumlahnya yang ditentukan bagi Kemenag serta instansi yang ada di bawah naungan Kemenag RI mutlak sampai ada peraturan baru yang mengaturnya. Termasuk biaya Rp600.000 yang dikenakan bagi pasangan pengantin yang hendak melaksanakan nikah di luar KUA.

Pembayaran biaya tersebut telah diatur oleh pemerintah supaya terorganisir secara tertib. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya mengenai layanan pencatatan nikah, pada saat pendaftaran calon pengantin diwajibkan untuk mendaftar online melalui website SIMKAH. Tagihan biaya juga akan muncul setelah pendaftaran dan pengumpulan berkas yang telah divalidasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah validasi selesai, maka secara otomatis tagihan akan muncul secara elektronik, metode tersebut disebut dengan *E-Billing*. *Billing* tagihan tersebut akan tercetak dalam bentuk *qr code* yang kemudian di scan supaya dibayarkan melalui cara transfer.

Sehingga, biaya tersebut dipastikan langsung masuk ke kas negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Mufid Jauhari, S.H., selaku Penghulu KUA Klojen, bahwa:

“Jadi, kalau nikah di luar kantor, baik itu di jam kerja atau di luar jam kerja itu ada biaya enam ratus ribu. Lah, enam ratus ribu itu masuknya bukan ke kantor kami di KUA, tapi itu pembayarannya melalui non tunai melalui billing yang sudah digenerik dari SIMKAH web, itu masuk di kas negara langsung di Kemenag RI. Jadi kita ngga bisa menerima pembayaran enam ratus ribu itu tunai atau langsung transfer kepada kami.”¹⁰⁹

Pembayaran melalui *E-Billing* yang terkoneksi dengan web SIMKAH sebagai alur wajib pencatatan nikah, menjadikan pembayarannya melalui

¹⁰⁹ Muhammad Mufid Jauhari, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

transfer ke kas negara juga wajib. Sehingga, tidak ada pembayaran biaya nikah melalui *qr code* lain yang tujuan transfERNYA kepada aparaturn KUA terlebih dahulu atau bahkan secara tunai di KUA. Metode pembayaran tersebut diharapkan agar tata laksana layanan di KUA, khususnya dalam hal pencatatan nikah tetap dapat terorganisir dengan baik.

Tidak berbeda dari penjelasan Penghulu KUA Klojen terkait biaya nikah yang dibayarkan melalui E-Billing. Pernyataan serupa juga diutarakan oleh dua pasangan pengantin yang telah mencatatkan pernikahannya di KUA Klojen Kota Malang pada tahun 2023 lalu. Pasangan pengantin berinisial FR dan NPA, diwakili NPA yang menyatakan bahwa:

“Pas kita nyerahin berkas-berkas itu saya diberitahu kalau rencananya kan nikah di gedung, itu biayanya enam ratus ribu. Terus saat jomblokan itu rincian biayanya belum keluar, tapi terus setelah beberapa hari itu dikirim lewat WA kayak barcode qris E-Billing, baru kita transfer.”¹¹⁰

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh wanita berinisial EAA yang merupakan seorang istri dari FP, bahwa:

“Pokoknya setelah selang beberapa hari dari jomblokan itu ada kiriman E-Billing barcode dari KUA, kayak bayar qris gitu untuk bayar nikahnya soalnya kan kita akad di gedung kan manggil mudinnya.”¹¹¹

¹¹⁰ NPA, wawancara, (Malang, 25 Januari 2026)

¹¹¹ EAA, wawancara, (Malang, 25 Januari 2026)

Adapun pernyataan dari ET yang telah menginjak dua puluh satu tahun usia pernikahan bersama sang suami, sekaligus ibu dari EAA menyatakan, bahwa:

“Sekarang lebih canggih dan modern ya mba, pakai transfer kalau bayar nominalnya langsung keluar. Kalau dulu saya bayarnya ngamplop langsung ke KUA, belum ada E-Billing atau *qr code*, ya bayar biaya layanan itu sama setelah akad nikah saya kasih amplop tambahan, dulu ga ditolak. Sedangkan waktu saya ikut hadir jomblokan bareng ayahnya sebagai wali, saya baru tahu kalau sekarang-sekarang ini sudah terorganisir sedemikian rupa.”¹¹²

Tidak jauh berbeda dari ketiga pernyataan sebelumnya yang secara tidak langsung membuktikan bahwa pemberian imbalan masih terjadi, meski sekedar nasi kotak atau bahkan menjadikan nasi kotak konsumsi tasyakuran sebagai media pemberian imbalan uang lebih. Pernyataan serupa juga dingkapkan oleh FRS yang telah menikah lima tahun lalu, bahwa:

“Setelah pemeriksaan berkas itu saya langsung diberi tagihan biaya karena nikahnya di rumah, jadi ya harus bayar biaya jasa dan transportasi ya, itu qr code tagihannya dikirimkan secara langsung ke kita dan langsung kita bayarkan saat itu juga, jadi ya modelnya transfer ga pakai uang cash.”¹¹³

Keempat pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa KUA telah menjalankan pelayanan dengan sesuai peraturan tanpa ada kecurangan pembayaran biaya nikah. Meskipun tidak dibayarkan secara langsung saat itu juga di KUA, *barcode E-Billing* dari Kemenag melalui web SIMKAH

¹¹² ET, wawancara (Malang, 25 Januari 2026)

¹¹³ FRS, wawancara (Malang, 24 Januari 2026)

dikirimkan kepada calon pengantin apa adanya, sehingga dana tersebut dipastikan langsung masuk ke kas negara.

c. Peran dan Tanggung Jawab KUA dalam Mencegah Gratifikasi

Upaya menjaga lembaga tetap bersih dari uang haram di luar biaya-biaya yang besarnya telah diatur oleh negara, aparat KUA Klojen senantiasa mengusahakannya. Salah satunya dari gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Sosialisasi yang terus menerus dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial menjadi salah satu upaya aparat KUA dalam mengedukasi dan mencegah adanya pelanggaran gratifikasi.

Diantara sosialisasi secara langsung itu dilaksanakan pada tahun 2021 bertempat di alun-alun. Sejumlah pegawai Kemenag Kota Malang, melibatkan aparat KUA dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang untuk menginformasikan terkait Pencegahan Gratifikasi Pernikahan (Pagar Nikah) dengan cara menyebar selebaran yang memuat informasi pelayanan nikah anti gratifikasi kepada masyarakat yang berlalu lalang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Wafa S.Ag., mengenai hal itu, bahwa:

“Sekitar tahun-tahun covid, waktu itu kita sosialisasi secara langsung di alun-alun dengan melibatkan seluruh KUA lima kecamatan itu turun ke jalan untuk sosialisasi dengan menyebarkan selebaran kepada orang yang berlalu lalang disertai spanduk. Jadi setiap orang bisa baca dan tahu info ini pengendalian gratifikasi pernikahan.”¹¹⁴

Selain itu, sosialisasi secara langsung juga dilakukan kepada setiap calon pengantin yang mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Klojen.

¹¹⁴ Ali Wafa, wawancara, (Malang, 29 Desember 2025)

Setiap tahap yang dilalui, baik saat pendaftaran, pemeriksaan, hingga peristiwa akad nikahnya diinformasikan tentang biayanya yang tertera di setiap meja dalam bentuk kalender duduk beristilahkan pagar nikah di meja pendaftaran, meja penghulu, dan meja Kepala KUA. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Mufid Jauhari, S.H., bahwa:

“Di setiap proses pasti kami informasikan terkait biaya nikah itu sambil kita lihatkan pagar nikah, patokannya, baik saat pendaftaran, dan pada saat pemeriksaan itu biasanya mereka tanya biayanya berapa, sedangkan di SIMKAH masih loading saya terangkan secara langsung untuk biaya nikah di luar kantor sebesar enam ratus ribu dan di dalam kantor nol rupiah.”¹¹⁵

Sejalan dengan pernyataan tersebut, warga Klojen pun yang telah mendaftar hingga mencatatkan pernikahannya di KUA Klojen mengaku telah diberi informasi tersebut secara berulang. Diantaranya yaitu pengakuan NPA, bahwa:

“Waktu daftar, sejak kita pertama kali datang nyerahin berkas itu kita langsung diberi tahu soal biaya nikah, ketentuan berbayar dan gratisnya bahkan sampai akan dilangsungkannya akad sekalipun, jadi terus menerus diingatkan akan biaya nikah itu.”¹¹⁶

Begitu pula FP dan EAA yang sejalan dengan keterangan NPA, bahwa:

“Pegawai KUA nya profesional semua saya lihat, soalnya selalu ngingetin kita buat ngga ngasih apa-apa saat acara nikahan, sudah cukup dengan enam ratus ribu itu aja. Bahkan saat akad nikahpun diulang lagi informasi tersebut.”¹¹⁷

¹¹⁵ Muhammad Mufid Jauhari, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

¹¹⁶ NPA, wawancara (Malang, 25 Januari 2026)

¹¹⁷ FP dan EAA, wawancara (Malang, 25 Januari 2026)

Sejalan dengan hal itu, FRS menyatakan bahwa:

“Pegawainya kompak semua dalam bekerja, terstruktur untuk sepakat tidak menerima dan menginfokan layanan bersih tanpa imbalan, jadi sejak awal saya datang nyerahin berkas terus daftar, bimbingan perkawinan, sampai suami mau akad pun tetap dibilangin bahwa tidak ada biaya tambahan lain di luar biaya enam ratus ribu itu.”¹¹⁸

Terkait terjun lapangan yang disampaikan melalui verbal kepada masyarakat maupun selebaran berisi informasi tersebut. Terdapat pula upaya pencegahan gratifikasi yang dilakukan secara tertulis melalui surat keluar yang dikeluarkan KUA Klojen, pada bagian akhir surat tersebut selalu dicantumkan kalimat “Untuk diketahui, seluruh layanan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi. Salam Integritas!” Sehingga, selain keperluan berkas administrasi tersebut ada maksud untuk memahamkan masyarakat lebih lanjut terkait larangan gratifikasi.

Selain secara langsung terjun lapangan, sosialisasi secara online berbasis digital melalui media sosial juga sering dilakukan. Melalui akun Instagram dan Tiktok resmi KUA Klojen, kita sebar informasi terkait biaya nikah serta KUA tidak menerima imbalan gratifikasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Zulkifli, bahwa:

¹¹⁸ FRS, wawancara (Malang, 24 Januari 2026)

“Melalui medsos juga, Sosialisasi juga sekarang mudah melalui medsos, baik instagram dan tiktok KUA yang sekarang ini jarang orang tidak lepas dari medsos.”¹¹⁹

Mudahnya informasi tersebar dan diakses di era modern ini, menjadikan masyarakat semakin mudah menerima informasi tentang larangan gratifikasi pula. Namun, apabila masih didapati masyarakat yang memberi imbalan lebih, para aparat KUA menolaknya serta memberi pengertian tentang larangan gratifikasi kepada yang bersangkutan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Mufid Jauhari, S.H., bahwa:

“Setelah kita informasikan berulang sampai akad sekalipun, gak jarang masih ada lah beberapa orang yang ngasih imbalan amplop ke kita, tapi ya kita tolak baik-baik supaya dibawa pulang saja dan biaya nikah itu ga mahal, cukup dengan yang telah ditetapkan saja tidak ada lebih-lebihan atau bonus.”¹²⁰

Jadi, selain sosialisasi yang terus diupayakan, baik secara langsung terjun ke lapangan maupun secara tidak langsung melalui *platform* media sosial. Terdapat pula upaya preventif yang diupayakan, yaitu melalui media surat yang dikeluarkan KUA Klojen, serta Pagar Nikah.

d. Sarana atau Fasilitas Pendukung Pencegahan Gratifikasi

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang diharapkan ketertiban dalam pemberlakuannya, juga didukung oleh sarana yang diberikan oleh pemerintah. Diantaranya web SIMKAH yang disistem terpusat ke Kemenag RI, sehingga seluruh data otomatis masuk kedalam dan diproses sistem

¹¹⁹ Zulkifli, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

¹²⁰ Muhammad Mufid Jauhari, wawancara (Malang, 23 Desember 2025)

administrasi Kemenag RI. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ali Wafa, S.Ag., bahwa:

“SIMKAH online itu berlaku secara nasional ada peraturan menterinya, di SIMKAH itu hanya mengisi ngisi datanya dan nge-up foto kedua calon mempelai, kemudian divalidasi secara offline pemeriksaan kesesuaian identitas dan kelengkapan berkas.setelah divalidasi dan prosesnya dijalankan, pada waktu akan cetak buku nikah yang keluaran nomor aktanya itu bukan kita tapi digenerik langsung dari pusat.”¹²¹

Pendaftaran melalui web SIMKAH merupakan keharusan, sebagai penegasan terkait pelaksanaan di lapangan. Pernyataan Pak Zulkifli memberi informasi rinci terkait SIMKAH, yaitu:

“SIMKAH web sendiri itu dari pusat, dan yang bisa merubah dan yang mengatur sistemnya juga pusat, kita hanya mengoperasikan saja, pelaksanaannya saja. Makane kita generik billing, dan billing itu juga sesuai dari pusat, kita hanya menjadi pelaksana memberikan media billing itu kepada masyarakat supaya dia membayar ke negara, bukan ke kita.”¹²²

Fasilitas lain yang diberikan adalah pagar nikah yang merupakan inovasi dari Kemenag Kota Malang yang diinisiasi oleh Sekjen Bimas Islam. Pagar nikah yang dimaksud merupakan kepanjangan dari Pengendalian Gratifikasi Pernikahan. Bentuknya seperti kalender duduk, di dalamnya termuat informasi biaya pernikahan Rp0-, jika dilaksanakan di kantor, dan Rp600.000 bila dilaksanakan di luar kantor.

Termuat juga kalimat “Kami Tidak Menerima Imbalan Apapun”, serta nomor *call center* untuk pengaduan jika mendapati gratifikasi oleh aparat KUA Klojen. Pagar nikah tersebut juga memuat lafadz ijab dan kabulnya nikah, sehingga PPN yang selalu membawa dan meletakkannya di meja

¹²¹ Ali Wafa, wawancara, (Malang, 29 Desember 2025)

¹²² Zulkifli, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

akad saat bertugas dapat membantu proses berjalannya acara. Selain membantu mengingat lafadz tersebut, juga mengingatkan informasi yang selalu digaungkan terkait larangan gratifikasi kepada PPN.

Pagar nikah merupakan inovasi yang berangkat dari Kemenag Kota Malang untuk mensosialisasikan larangan gratifikasi, khususnya pada layanan Pencatatan nikah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Zulkifli, bahwa:

“Salah satunya ini, pagar nikah. Ini boleh dikatakan programnya kantor Kementerian Agama Kota Malang, inovasinya Kemenag Kota Malang dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat dan setiap kali pernikahan selalu dibawa dan ditaruh di meja.”¹²³

Saran dan fasilitas tersebut yang digunakan semaksimal mungkin saat melayani masyarakat guna menjaga akuntabilitas dan kredibilitas aparatur KUA. Sehingga, masyarakat dapat memahami aturan dan kebijakan pemerintah dan mempercayai KUA dalam melayani pencatatan nikah dengan baik.

e. Hambatan Implementasi PP No. 59/2018

Upaya sosialisasi yang terus digaungkan guna mewujudkan terlaksananya peraturan tersebut secara maksimal. Pastinya tidak hanya dilakukan oleh aparatur saja, melainkan perlunya peran masyarakat untuk menjalankan aturan tersebut. Melalui sosialisasi, telah memberi pengaruh

¹²³ Zulkifli, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

terhadap kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap aturan larangan gratifikasi.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa gencarnya sosialisasi tersebut belum mampu meredam budaya masyarakat yang dasarnya suka memberi sepenuhnya. Karena, tak sedikit masyarakat yang masih memberi imbalan berupa nasi kotak atau sejenisnya yang didasari karena budaya yang melekat pada masyarakat. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Muhammad Mufid Jauhari, S.H., bahwa:

“Adanya budaya yang hidup di masyarakat yang kerap merasa sungkan. Apalagi orang Jawa itu kayak sungkan atau gak enak hati atau ucapan terima kasih tadi, itu yang menjadi hambatan.”¹²⁴

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kepala KUA Klojen menyatakan hal yang serupa, bahwa:

“Rasa sungkannya masyarakat itu lo yang sulit hilang, ya karena sudah hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat yang dasarnya suka memberi ya, ini tadi barusan ada yang nikah di kantor, di kursi itu bawaannya, entah diberi nasi kotak itu tadi, ya gak kita tolak soalnya logistik yang ada masa kadaluarsanya dan ga wajib dilaporkan.”¹²⁵

Rasa sungkan yang telah membudaya serta karakter masyarakat Kecamatan Klojen yang loyal, mengakibatkan jarangya pelaksanaan peraturan berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan untuk sekotak nasi pun tidak pernah luput untuk diberikan karena telah menghadiri acara yang

¹²⁴ Muhammad Mufid Jauhari, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

¹²⁵ Ali Wafa, wawancara (Malang, 29 Desember 2026)

diadakan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan NPA berdasarkan pengalamannya, bahwa:

“Sebenarnya saya sudah tau himbauan itu mbak. Waktu pemberkasan itu kita dikasih tahu, dan saat menjelang akad pun diingatkan kembali. Jadi, dulu saya ngga ngasih apa-apa mba, cuma nasi kotak aja, kan umumnya gitu terus juga pastinya sungkan ya masak dah datang di acara hajatan kita ga dikasih makan.”¹²⁶

Demikian pula pengalaman FRS menikah, dalam proses wawancara FRS menyatakan bahwa:

“Kami ga beri apa-apa ke penghulunya mba, orang tua kita juga sudah tau, jadi ya dikasih umumnya tamu saja, nasi kotak sama jajanan basah yang dihidangkan kepada tamu undangan, terus dibawakan dan diberikan ke pak penghulunya saat mau pulang setelah tanda tangan langsung.”¹²⁷

Tidak jauh berbeda dari pengalaman NPA, EAA pun demikian. Namun, selain didasari rasa sungkan yang telah menjadi budaya, karakter keluarga yang loyal dan suka memberi menjadi dasar pemberian imbalan uang yang diselipkan di dalam nasi kotak dengan anggapan bahwa nasi kotak jarang ditolaknya. Sebagaimana yang disampaikan secara langsung oleh EAA, bahwa:

“Sebelum daftar ke KUA saya sudah tau aturan tentang itu mba, banyak konten yang lewat di beranda tiktok saya, tapi tetap setelah akad itu mudinnya disangui berkat sama ibu, sambil dimasukkan uang diamplopi diselipkan di berkatannya. Soalnya kan sungkan a mba, wes manggil ke gedung kok ga dikasih apa-apa, nasi ya mek buat makan tok, sungkan juga jadi setidak e ya dikasih uang transport ya wes terima kasihnya kita lah ke mudinnya.”¹²⁸

¹²⁶ NPA, wawancara, (Malang, 25 Januari 2026)

¹²⁷ FRS, wawancara (Malang, 24 Januari 2026)

¹²⁸ FP dan EAA, wawancara, (Malang, 25 Januari 2026)

Pernyataan EAA tersebut dibenarkan oleh ET, selaku Ibu kandungnya yang hadir membersamai EAA hingga saat ini di bawah atap yang sama, bahwa:

“Dulu saya ngamplopin dengan maksud terima kasih jauh-jauh datang ke rumah, jadi ya akhirnya saya terapin juga waktu pernikahan anak saya, kasihan e mba sudah jauh-jauh datang masa ga dikasih tambahan transport lah setidaknya, saya masukkan ke kotakan nasinya biar ga ditolak, kalau saya kasihnya secara terpisah pasti amplopnya ditolak soalnya.”¹²⁹

Adanya pernyataan dari warga Klojen tersebut, menunjukkan besarnya pengaruh budaya yang berkembang dalam menegakkan kebijakan yang ada. Bahkan, lebih dari itu, budaya suka memberi yang didasari oleh rasa sungkan atau memang karakter individunya yang demikian adanya, menjadi hambatan khusus bagi aparat KUA dalam menegakkan aturan ditengah menjalankan tugasnya.

Tak jauh berbeda dari kedua warga klojen di atas yang telah melangsungkan pernikahan tiga tahun lalu, calon pengantin S dan V yang berencana memberikan imbalan serta nasi kotak kepada PPN. Sebagaimana yang disampaikan oleh keduanya, bahwa:

“Kalau rencana kita sih ya ngasih nasi kotak kayak umum masyarakat biasanya, sama ya kita kasih amplop lah sebagai upah terima kasih kita sudah datang ke acara dan bantu melancarkan acara kita.”¹³⁰

Kendati demikian, bukan berarti tidak ada satupun yang tidak melaksanakan budaya tersebut. Tak banyak ditemui pasangan pengantin

¹²⁹ ET, wawancara (Malang, 25 Januari 2026)

¹³⁰ S dan V, wawancara (Malang, 29 Desember 2025)

yang tidak memberi imbalan kepada pihak KUA dalam bentuk apapun, bahkan nasi kotak sekalipun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Muhammad Mufid Jauhari, S.H., bahwa:

“Dari upaya itu ya akhirnya perlahan membuka kesadaran masyarakat. Ada kok yang nikah disini ga bawa apa-apa, ga bawa nasi kotak sekalipun, ya gapapa, ya bahkan seyogyanya juga begitu.”¹³¹

C. Analisis Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam Mencegah Gratifikasi Pencatatan Nikah di KUA Klojen Kota Malang berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Pada saat melakukan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai dasar penelitian. Soerjono Soekanto menilai keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak semata ditinjau dari aspek aturan tertulisnya saja, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, menurut Soerjono Soekanto untuk menilai efektivitas hukum suatu aturan harus ditinjau dari lima faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

a. Faktor Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

¹³¹ Muhammad Mufid Jauhari, wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

merupakan dasar biaya pencatatan nikah di Kantor Agama Kecamatan. Apabila dilihat dari substansinya, Peraturan Pemerintah tersebut sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh pihak pelaksana maupun masyarakat. Termuat di dalamnya akan jenis biaya pencatatan nikah yang dikategorikan berdasarkan tempat pelaksanaan akad nikah serta kondisi wilayah masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah yang secara hierarki perundang-undangan menempati posisi keempat dan telah disahkan, kemudian diberlakukan sejak Desember 2018 itu sifatnya mengikat. Sehingga, jika melanggar peraturan tersebut pastinya dikenakan sanksi, yang dalam hal pencatatan nikah rawan akan terjadinya pungli/gratifikasi. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan PP ini juga menjadi keseimbangan untuk dinilai keefektifitasannya. Adanya data hasil wawancara dengan calon pengantin maupun pasangan yang telah berumah tangga dengan domisili di Kecamatan Klojen tersebut dapat difahami bahwa masyarakat mulai sadar akan aturan hukum yang berlaku dan mulai mengesampingkan budaya pemberian uang lebih di luar layanan sebagai tanda terima kasih kepada penghulu yang diposisikan sebagai penegak hukum.

Selain itu, dengan adanya PMA No. 30/2024 tentang Pencatatan Nikah yang termuat kebijakan harusnya mendaftarkan kehendak nikah melalui SIMKAH web sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 peraturan tersebut, memberikan pengaruh yang kuat pada pembayaran biaya nikah di luar kantor dengan kesesuaian besaran nominal yang ditetapkan sebesar Rp600.000. Hal tersebut didasarkan pada media pembayaran secara transfer melalui *scan qr*

code billing dari SIMKAH web. Sehingga, dana pembayaran biaya tersebut langsung masuk ke kas negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 ini tergolong sangat efektif dari aspek faktor hukumnya, terlebih dalam mencegah pelanggaran gratifikasi di lingkungan KUA Kecamatan. Dibuktikan dengan adanya upaya sosialisasi KUA Kecamatan terkait biaya nikah yang kemudian perlahan meminimalisir pemberian imbalan lebih kepada penegak hukum pasca pencatatan nikah.

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto, penegak hukum merupakan faktor yang memegang peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu aturan atau kebijakan dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan. Penegak hukum yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah seluruh pegawai Kemenag RI, tidak terkecuali Kepala KUA, Penghulu, serta para Pegawai KUA Kecamatan Klojen yang berada di bawah naungan Kemenag Kota Malang.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan para penegak hukum, baik Kepala Kantor, Penghulu, serta Pengelola Data KUA Kecamatan Klojen sudah memahami dengan baik substansi serta maksud tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut. Berbagai upaya dilakukan guna menjalankan peraturan tersebut, baik upaya sosialisasi secara langsung kepada warga setempat, saat pendaftaran, pemeriksaan, sampai akad nikah secara langsung kepada

pengantin, juga sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial yang menuntut layanan berbasis digital.

Sosialisasi yang terus dilaksanakan guna terlaksananya peraturan pemerintah ini secara keseluruhan selalu diupayakan oleh para pegawai KUA. Tak jarang penolakan secara halus juga dilakukan ketika ada pihak pengantin yang memberikan imbalan tanda terima kasih. Namun, juga tidak menutup kemungkinan tidak adanya penolakan untuk pemberian yang sekedar nasi kotak atau logistik yang ada masa kedaluarsanya.

Berbagai upaya tersebut juga diakui oleh masyarakat akan integritas penegak hukum yang selalu menginformasikan rincian biaya yang wajib dibayarkan tanpa ada biaya tambahan, bahkan tidak boleh memberikan biaya tambahan di luar biaya yang telah ditetapkan. Masyarakat mengakui bahwa tidak kekurangan informasi terkait gratifikasi sebab mulai sebelum mendaftarkan kehendak nikahnya, sudah banyak beredar video edukasi layanan nikah di KUA yang menjadi sarana tersampainya informasi dan isi peraturan tersebut. Selain itu, penegak hukum selalu menginformasikan hal itu di setiap rangkaian proses pencatatan nikah, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga berlangsungnya pernikahan.

Oleh karena itu, berdasarkan faktor penegak hukumnya Peraturan Pemerintah ini dinilai efektif melaksanakan pelayanan administrasi pencatatan nikah sesuai regulasi serta mencegah imbalan masuk ke wilayah Kantor. Karena tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah penertiban dan penyeragaman biaya transportasi bagi penghulu yang bertugas mencatat perkawinan di luar kantor

ataupun di luar jam kerja, tanpa merugikan masyarakat dengan biaya lebih yang harus dikeluarkan di luar ketentuan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan data hasil penelitian melalui wawancara dengan Kepala Kantor, Penghulu, serta pegawai KUA bidang Pengelola Data dapat dinilai bahwa dari segi sarana atau fasilitas penunjang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini cukup efektif. Berbagai macam sarana yang disediakan pemerintah yang dalam hal ini Kemenag RI berupa SIMKAH dan billing yang disediakan untuk tertib administrasi sangat efektif dalam memudahkan masyarakat mendaftarkan kehendak nikah secara online di era digital serta pembayaran yang tidak lagi dalam bentuk tunai, melainkan melalui billing yang dananya langsung masuk ke kas negara dapat mencegah adanya keluputan penghitungan jumlah nominal yang dibayarkan. Lebih dari itu, mencegah pungli yang disengaja ataupun yang tidak dikehendaki berupa lebihnya nominal dalam kategori gratifikasi.

Selain itu, sarana yang diberikan oleh Kemenag Kota Malang juga memberi pengaruh yang cukup signifikan. Melalui sosialisasi secara langsung di lapangan menyebarkan selebaran terkait biaya nikah, serta pemasangan banner anti gratifikasi di depan kantor KUA yang menjadi *point of view* para pengunjung, juga terdapat sarana sosialisasi berupa pagar nikah yang ditempatkan di meja pendaftaran, pemeriksaan, dan dibawa penghulu untuk diletakkan di meja akad pun memberi pengaruh yang besar dalam membentuk kesadaran masyarakat akan aturan yang berlaku. Sarana lain yang menjadi

penunjang terlaksananya aturan ini adalah kalimat yang wajib dicantumkan oleh pihak KUA di setiap surat keluarnya terkait informasi biaya layanan anti gratifikasi.

Sarana eksternal yang pengaruhnya sangat besar di era modern yang serba digital dengan kian mudahnya mengakses informasi melalui media sosial juga turut menjadi faktor tersampainya informasi dan sosialisasi macam-macam besaran nominal biaya nikah. Aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Tiktok menjadi media sosial yang diandalkan KUA dalam menyampaikan informasi.

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan data hasil wawancara di atas, ditinjau dari respon masyarakat sebagai salah satu faktor penentu efektivitas hukum dapat dinilai kurang efektif. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh informan di atas bahwa masyarakat menyambut baik aturan tersebut, tidak ada penolakan atau protes secara terang-terangan mematuhi himbauan penghulu untuk menghindari pemberian imbalan, namun tetap mengupayakan pemberian meski berupa makanan, bahkan diselipkan di dalam makanan yang diperuntukkan bagi penghulu dari acara hajatan yang dihadiri.

Kesadaran masyarakat akan aturan terkait biaya nikah yang dilayani oleh KUA Kecamatan Klojen sebenarnya telah ada dan mengalami peningkatan setelah digaungkannya sosialisasi melalui sarana atau fasilitas yang tersedia. Akan tetapi, budaya masyarakat yang mempengaruhi sifat dan pola pikir masyarakat turut menjadi penentu pelaksanaan aturan secara efektif. Rasa sungkan masyarakat yang relatif besar dan sikap loyal masyarakat dalam

memberi menjadikan masyarakat masih enggan mengesampingkan pemberian, meski dalam bentuk makanan sekalipun. Meski tak jarang masyarakat yang berdalih bahwa pemberian itu dimaksudkan sebagai rasa syukur saja dan sepantasnya orang yang telah menghadiri acara hajatannya.

e. Faktor Budaya

Berdasarkan data hasil penelitian melalui wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat menerima dengan baik informasi aturan tersebut serta berusaha menjalankannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa budaya yang melekat dan telah lama hidup di masyarakat memberi warna tersendiri dalam melaksanakan taat aturan. Budaya gawan yang telah lama hidup di masyarakat sekitar, dengan memberikan barang bawaan buah tangan kepada penghulu atas dasar rasa terima kasih telah membantu kelancaran pernikahan masyarakat, serta budaya sungkan yang telah turun temurun menjadi karakter masyarakat menjadi tolak ukur tersendiri dalam keberhasilan pelaksanaan suatu aturan.

Masyarakat menilai bahwa budaya yang selama ini hidup di tengah lingkungan sekitar sudah menjadi hal yang seyogyanya dilakukan. Budaya yang telah lestari di tengah masyarakat, meski telah ada aturan larangan gratifikasi dalam bentuk apapun tak bisa terlepas begitu saja dari masyarakat. Salah satunya pandangan ibu pengantin yang tak lepas dari budaya dan pola pikir untuk memberi imbalan rasa terima kasih melalui nasi kotak yang diberikan. Dengan kata lain, antara budaya dan aturan seolah terjadi benturan. Hal tersebut juga disadari oleh penegak hukum, namun tak ada salahnya untuk terus mensosialisasikan supaya lambat laun budaya itu tak lagi dilakukan, khususnya

pada ranah layanan pencatatan nikah oleh KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Oleh karena itu, dari sisi faktor budaya yang hidup di tengah masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dinilai kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan akibat budaya hukum ini yang dinilai menjadi penghambat dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak melaksanakan peraturan sepenuhnya. Berikut tabel rangkuman tingkat efektivitas PP No. 59/2018 perspektif Soerjono Soekanto yang dirinci berdasarkan masing-masing faktor indikatornya.

Tabel 4.1

Tingkat Efektivitas PP No. 59/2018 dalam Mencegah Gratifikasi Pencatatan Nikah

No.	Faktor	Bentuk	Keterangan
1.	Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama	Sangat efektif, karena kuatnya kedudukan hukumnya yang menempati posisi urutan keempat hierarki perundang-undangan, mudah difahami, dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana hukum didukung PMA No. 30/2024 yang memuat tata laksana pencatatan nikah untuk mendaftarkan kehendak nikah melalui SIMKAH dan pembayaran

			secara transfer langsung masuk ke kas negara, serta peran masyarakat yang kesadarannya terhadap aturan kian meningkat.
2.	Penegak Hukum	Kepala KUA Kecamatan Klojen, Penghulu, dan seluruh pegawai KUA Kecamatan Klojen	Efektif, karena selalu menjalankan aturan, menolak amplop imbalan, serta mensosialisasikan biaya nikah kepada masyarakat, khususnya kepada kedua calon pengantin di setiap proses pencatatan nikah. Meski demikian, tetap ada pemberian nasi kotak yang masih diterima tanpa diketahui secara pasti isinya saat diterima, sekedar masakan atau terselipkan imbalan dalam bentuk uang atau sejenisnya.
3.	Sarana/Fasilitas	SIMKAH, Billing, Kalimat informasi menolak gratifikasi di surat keluar, Pagar Nikah, media sosial.	Cukup Efektif, karena pendaftaran dan pembayaran tertata secara sistematis melalui transfer secara langsung ke kas negara, pemberitahuan secara tertulis tanpa berucap yang dapat menyinggung masyarakat dalam menolak gratifikasi, serta kuatnya

			jejaring media sosial dalam upaya tersebarnya informasi layanan.
4.	Masyarakat	Pasangan calon pengantin dan pasangan pengantin yang mendaftar dan mencatatkan nikahnya di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang	Kurang efektif, karena pelaksanaannya kian hari kian jarang ditemui gratifikasi dalam bentuk uang atau yang bernilai, tidak sebatas nasi kotak yang ada masa kedaluarsanya disebabkan terhambat oleh budaya yang hidup di lingkungan sekitar untuk merasa sungkan dan memberikan imbalan sebagai bentuk terima kasih
5.	Budaya	Gawan dan rasa sungkan	Kurang efektif, karena budaya sebagai faktor penghambat terlaksananya aturan secara keseluruhan, meskipun kini budaya itu kian luntur karena kesadaran masyarakat yang kian meningkat akan aturan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis PP No. 59/2018 dalam upaya pencegahan gratifikasi pencatatan nikah, ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut cukup efektif. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah yang gratis tanpa uang sepeserpun yang diberikan kepada KUA Kecamatan Klojen bagi

yang menikah di kantor, di hari dan jam kerja. Serta tidak lebih dari enam ratus ribu rupiah bila pelaksanaan nikahnya di luar kantor, baik di luar hari dan jam kerja. Keberhasilan pelaksanaan PP ini tidak terlepas dari masyarakat setempat yang tak jarang menerima sosialisasi melalui sarana yang ada, maupun para calon pengantin secara langsung saat proses pencatatan nikah, sehingga tidak memberikan imbalan gratifikasi kepada pegawai KUA Kecamatan Klojen.

Namun kendati demikian, budaya yang telah lama hidup di lingkungan sekitar menjadi penghambat tersendiri. Akan tetapi, kesadaran masyarakat mampu perlahan menggeser budaya yang ada untuk meninggalkan kebiasaan pemberian imbalan sebagai bentuk terima kasih. Sehingga, dibutuhkan waktu yang tak sedikit untuk benar-benar membangun kesadaran yang penuh di kalangan masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua poin kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dapat disimpulkan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, melalui PMA No. 30/2024 yang berperan mengatur pencatatan nikah menegaskan bahwa mekanisme administrasi memiliki peran penting dalam menjamin tertib hukum di bidang perkawinan. Selain itu, implementasi PP No. 59/2018 ini tidak terlepas dari budaya lingkungan setempat yang mempengaruhi pelaksanaan serta kesadaran masyarakat terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efektivitas hukum Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang diukur melalui teori Soerjono Soekanto tergolong cukup efektif. Karena ditinjau dari lima faktor yang ada, diantaranya faktor hukum yang dinilai sangat efektif, sementara dari faktor penegak hukum

dinilai efektif. Adapun faktor sarana/fasilitas dinilai cukup efektif, sedangkan dua indikator lainnya, yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya dinilai masih kurang efektif.

B. Saran

Ditinjau dari hasil penelitian, menunjukkan masih adanya hal yang perlu diperbaiki guna mencapai efektivitas hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan pendapat yang diharapkan dapat membantu penyempurnaan pelaksanaan peraturan di kemudian hari, yaitu:

1. Bagi Kantor Urusan Agama, perlu menjaga konsistensi kinerja serta upaya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada calon pengantin sampai saat menghadiri akad nikah untuk melakukan pencatatan nikah, supaya tidak ada lagi pemberian dalam bentuk apapun yang rawan disiasati diselipkannya imbalan terima kasih dengan jumlah nominal yang tidak sedikit guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran gratifikasi.
2. Bagi masyarakat dan calon pengantin, diharapkan dapat membuka kesadaran akan aturan sesuai regulasi yang berlaku, serta mengesampingkan budaya sungkan sebagai dasar pemberian imbalan yang mempengaruhi akuntabilitas serta integritas penghulu maupun pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan meneliti tingkat efektivitas di seluruh KUA Kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang guna mendapat data yang

dapat dibandingkan guna mengukur efektivitasnya di tingkat Kota yang cakupannya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin “Tujuan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Sebagai Bekal dalam Membina Rumah Tangga,” *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri*, 20 Januari 2021, diakses 26 Januari 2026, <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/tujuan-kegiatan-bimbingan-perkawinan-sebagai-bekal-dalam-membina-rumah-tangga>
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S., Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, dan Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Aisya, Nur. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Wara Timur”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Palopo, 2025. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/11260/>
- Akbar, Raihan. “Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68159>
- Al-Albany, Muhammad Nashiruddin. *Irwa’ Al-Ghalil* Juz 8. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1979.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Anggraeni, Leni, Afrizal Martin, Dian Puspita, Novi Ayu Kristiana Dewi, Marilyn Kristina, Erliza Septia Nagara, Bernadhita Herindri Samodera Utami, Noca Yolanda Sari, dan Widi Andewi. *Metodologi Penelitian*. Indramayu: Adanu Abimata, 2023.
- Arifin, Mohammad Zaenal. “Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur’an,” *SYAR’IE*, no.1(2019): 68
- Atolah, Renanda Yafi. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Humaniora*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bella, Rahmata Fitra. “Pengaruh Budaya Gawan Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Gratifikasi Di Wilayah KUA Blimbing”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/64141/>

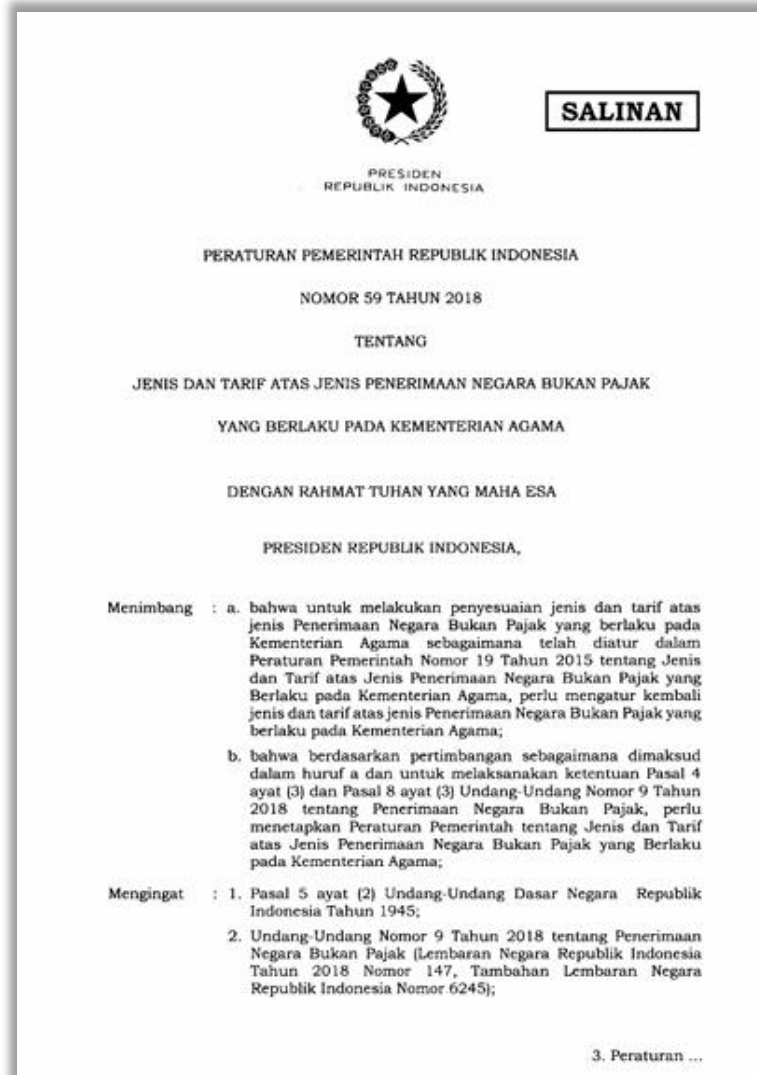
- Bungin dan Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi, 2018.
- Departemen Agama RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Elvera dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2021.
- Feka, Mikhael, Rahmad Masturi, Citranu Citranu, I Kadek Kartika Yase, Latifah Nur'aini, Dimas Ramadhansyah, Siti Farhani, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Gutji, Hasuan. "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Se-Kota Manado," *Ptisham*, no.2(2021): 129.
- Hapsari, Mila Dwi. "Efektivitas Hukum Dalam Pemberlakuan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", Undegraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. <https://ethesis.iainponorogo.ac.id/20703/>
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Indriani, Nelly, Ednawati Rainarli, dan Kania Evita Dewi. "Peringkasan dan Support Vector Machine pada Klasifikasi Dokumen," *Infotel*, no.4(2017): 416 <https://doi.org/10.20895/infotel.v9i4>
- Jumliadi. *Membina Keluarga Samawa dengan Suscatin*. Gowa: CV Ruang Tentor, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia "Sistem Informasi Manajemen Nikah," diakses 26 Januari 2026 <https://simkah4.kemenag.go.id/#:~:text=Sistem%20Informasi%20Manajemen%20Nikah%20%2D%20Kementerian%20Agama%20Republik%20Indonesia>
- Kifai, Wajih dan Eka Marita Putri Fauzi. "Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan," *El-Qist*, no. 2(2021): 29 <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/58>

- Mappaselleng, Nur Setiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Baso Marannu. *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maskur, Said. *Praktis Belajar Metodologi Penelitian Bidang Psikologi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Riau: Indragiri Dot Com, 2024.
- Masrusi, Ahmad Syukri, dan Kasful Anwar. *Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi*. Indramayu: Adab, 2024.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Mujayanah. "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Gratifikasi Pasca Penerapan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kementerian Agama", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9425/>
- Mujib, Muhammad, Nurul Hasanah, Naura Qonita, Muhammad Rizal G., Nawal Ulayya, Rofiqoh Mahmudah, Saadatun Nasikhah, dkk. *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- Pusat Data dan Teknologi Informasi, Daftar Satuan Pendidikan (Sekolah) DikDas Per Kec. Klojen, diakses 26 Januari 2026 <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/dikmen/056103/3/jf/all/all>
- Putri, Ines Maulida. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Usia Baligh Menurut Imam Syafi'I", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10933/>

- Rinaldi, Kasmanto, Junaidi, Hanie Kusuma Wardani, Sarce Babra Awom, Putri Handayani Lubis, Rihfenti Ernayani, Henny Saida Flora, dkk. *Pendidikan Anti Korupsi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Sabir, Muhammad dan Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah dan Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi)," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, no.2(2020): 165. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>
- Santiago, Faisal dan M. Natsir Asnawi. *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume I)*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Sekretariat JDIH BPK. *BPK RI*. diakses tanggal 3 September 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/99855/pp-no-59-tahun-2018>
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Sunarso, Budi. *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Monokwari*. Ponorogo: Myra Publisher, 2019.
- Suryana, Cahya. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tae, Mericiana Yulita Fin, Benediktus Peter Lay, dan Ernesta Uba Wohon. "Problematika Pembuktian Hak Milik atas Tanah di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan," *Birokrasi*, no.3(2023): 6 <https://doi.org/10.55606/birokrasi.vli3.479>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Puma Inves, 2007.
- Waty, Ervina, Siti Maisaroh, Retno Pangestuti, Rina Veronica, Nurul Eko Widiyastuti, Rita Ismail, Willy Sri Yuliandhari, dkk. *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Zainuddin, Asriadi, Abdul Jamil, dan Dedi Sumanto. "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)," *Sasi*, no. 3(2022): 492 <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 (Peraturan Pemerintah)





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - c. Asrama Haji;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
13. Denda keterlambatan perpustakaan	per hari per buku	1.000,00
14. Tes Bahasa Asing	per peserta	75.000,00
E. Jasa Penggunaan <i>Guest House</i> yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen		
1. Kelas I	per orang per hari	250.000,00
2. Kelas II	per orang per hari	150.000,00
3. Kelas III	per orang per hari	75.000,00
4. Kelas IV	per orang per hari	50.000,00
II. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan		
Layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00
III. Asrama Haji Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi		
1. Zona A		
a. Layanan Kamar		

1) Superior ...

Lampiran 2 (Surat Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558399 Faksimila (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1065 / F.Sy. I/TL.01/11/2025
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**
Malang, 26 November 2025

Kepada Yth.
 Kepala Kementerian Agama Kota Malang
 1. Raden Panji Sutono No.2, Polewijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh
 Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ummu Aisyah
 NIM : 220201110101
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
**Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam Menerapkan
 Gratifikasi Pencatatan Nikah di KUA Klojen Kota Malang Perspektif Soerjono
 Soekanto, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik



Sudirman

Tembusan :
 1. Dekan
 2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
 3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 (Surat Balasan Izin Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
 Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65125
 Telepon (0341) 491005
 Website: kemenag.kotamalang.go.id, E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-1624/Kk.13.25.06/TL.01/12/2025 3 Desember 2025
 Sifat : Biasa
 Lamp : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Yth,
 Kepala KUA Kec. Klojen Kota Malang
 Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" Nomor: 1065/F.Sy.I/TL.01/11/2025, tanggal 26 November 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ummu Aisyah	220201110101	Hukum Keluarga Islam

Melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen kota Malang, Dengan Judul Penelitian "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dalam Mencegah Gratifikasi Pencatatan Nikah di KUA klojen Kota Malang" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama Melakukan Penelitian Mentaati Tata Tertib Yang Berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala
 Kasi Bimas Islam



Ahmad Hadiri
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4 (Dokumentasi Wawancara)



Wawancara dengan Kepala KUA Kojen



Wawancara dengan Penghulu KUA Klojen



Wawancara dengan Pengelola Data KUA Klojen



Wawancara dengan calon pengantin S dan V



Wawancara dengan warga Klojen (NPA)



Wawancara dengan warga Klojen (pasangan pengantin FP dan EAA)



Wawancara dengan warga Klojen (ET)



Wawancara dengan warga Klojen (FRS)

Lampiran 5 (Foto Sarana/Fasilitas Penunjang)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN
 Jl. Pandeglang No. 14 Telp. (0341) 551853

SURAT KETERANGAN RIWAYAT NIKAH

Nomor : B-414 /K. ■■■■■■■■■■ /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALI WAFA, S.Ag**
 N.I.P : 197209171998031002
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Klojen Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa pasangan suami istri dibawah ini :

I. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 15-5-1938
 Warganegara : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru SMA
 Tempat Tinggal : Jl. Merdeka 15 Blitar
 Status : Jejaka

Nama Ayah : ■■■■■■■■■■
 Ibu : -

II. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir : ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■
 Warga. : ■■■■■■■■■■
 Agama : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Tempat Tinggal : Jl. Bengawan Solo 5 Malang
 Status : Perawan

Nama Ayah : ■■■■■■■■■■
 Ibu : -

Benar-benar telah menikah di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 1970 dan tercatat pada Buku Register Akta Nikah Nomor : ■■■■■■■■■■, dan data ini telah diperiksa SESUAI dengan Register Akta Nikah.

Surat keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan yang telah dikuasakan kepada dr. Donny Noerhadiono Caturakhmadi (terlampir) berdasarkan Surat Permohonan bermaterai, FC KK, KTP, untuk mengajukan diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Pernikahan.

"Untuk diketahui, seluruh layanan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi. Salam Integritas!"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Desember 2025
Kepala,


ALI WAFA, S.Ag


 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBS-E).
 Token : lu6TRGV

Kalimat informasi anti gratifikasi pada surat keluar KUA



Pengendalian Gratifikasi Pernikahan (Pagar Nikah)



Sosialisasi di alun-alun

Lampiran 6 (Pedoman Wawancara)

Wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, dan Pengelola data

1. Bagaimana pelaksanaan PP No. 59/2018 di KUA?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antara KUA dengan pemerintah terkait pelaksanaan PP ini?

3. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi KUA dalam melaksanakan ketentuan biaya administrasi pencatatan nikah?
4. Apakah isi Peraturan Pemerintah tersebut sudah jelas dan mudah dilaksanakan di lapangan? (faktor hukum)
5. Bagaimana peran dan tanggung jawab KUA sebagai pelaksana dalam pelaksanaan peraturan ini? (faktor penegak hukum)
6. Apakah ada dukungan sarana atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam memudahkan pelaksanaan peraturan pemerintah ini? (faktor sarana dan fasilitas)
7. Bagaimana respon Masyarakat terhadap aturan patokan biaya pencatatan nikah ini, apakah sepenuhnya memahami dan melaksanakan atau tidak? (faktor Masyarakat)
8. Apakah ada pengaruh budaya di Masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan pemerintah ini? (faktor budaya hukum)
9. Apa langkah atau upaya yang dilakukan KUA Klojen agar peraturan pemerintah ini tetap dapat dilaksanakan secara efektif guna mencegah gratifikasi?

Wawancara dengan Warga Klojen (catin dan pasangan pengantin)

1. Apakah anda mengetahui adanya ketentuan biaya nikah yang telah dipatok besarnya?
2. Menurut anda, apakah isi Peraturan Pemerintah tersebut sudah difahami dan mudah difahami? (faktor hukum)
3. Bagaimana peran KUA atau penghulu dalam membantu melayani pencatatan nikah anda? Sudahkan sesuai dengan biaya yang ditentukan? (faktor penegak hukum)
4. Apakah ada sarana atau fasilitas yang disediakan KUA dalam mencegah gratifikasi dan menegakkan peraturan pemerintah tersebut? (faktor sarana/fasilitas)
5. Bagaimana tanggapan anda, keluarga atau lingkungan anda terhadap ketentuan biaya nikah guna mencegah gratifikasi ini? (faktor Masyarakat)
6. Menurut anda, apakah ketentuan biaya tersebut dapat terlaksana sepenuhnya dan sesuai dengan kebiasaan Masyarakat setempat untuk mendukung pencegahan gratifikasi? (faktor budaya hukum)
7. Apakah saat anda menikah melaksanakan ketentuan tersebut tanpa ada imbalan lain yang dikeluarkan di luar biaya tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ummu Aisyah
NIM : 220201110101
Alamat : Jl. Locari No.70 RT 03/RW 01,
Sekarpuro, Kec. Pakis, Kab. Malang
TTL : Malang, 24 Oktober 2002
No. HP : 082143289496
Email : ummuaisyah124@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Mutiara Hati	2006-2008
2.	SD Muhammadiyah 1 Malang	2008-2014
3.	MTs Darussalam Kejapanan	2014-2017
4.	MAS NU Sunan Ampel Baujeng	2017-2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	Ma'had Abdurrahman bin Auf	2020-2022

RIWAYAT ORGANISASI

No	Organisasi	Tahun
1.	Pengurus Divisi Rumah Tangga dan Pustaka UKM Jhepret Club Fotografi	2022-2023
2.	Pengurus Divisi Jurnalistik dan Multimedia HMPS Hukum Keluarga Islam	2022-2023